

**PRAKTEK WALIMAH AL-URS DI KECAMATAN TILAMUTA  
KABUPATEN BOALEMO DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Studi Akhwal Syaksiyah Pada Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh  
**MAGFIRAH KHAIRUNNISA BANO**  
NIM. 19.11.075

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

1446 H/2024 M

**PRAKTEK WALIMAH AL-URS DI KECAMATAN TILAMUTA  
KABUPATEN BOALEMO DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Studi Akhwal Syaksiyah Pada Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh  
**MAGFIRAH KHAIRUNNISA BANO**  
NIM. 19.11.075

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

1446 H/2024 M

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Magfirah Khairunnisa Bano

Nim : 19.11.075

Program : Akhwal Syaksiyah

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Manado, Oktober 2024

Saya yang menyatakan:



Magfirah Khairunnisa Bano

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Praktek *Walimah al-Urs* Di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Magfirah Khairunnisa Bano Telah disetujui pada tanggal 25 Oktober 2024

Oleh:

**PEMBIMBING I**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters that appear to read 'S. Salma'.

**Dr. Hj. Salma, M.HI**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Praktek *Walimah al-Urs* Di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Magfirah Khairunnisa Bano Telah disetujui pada tanggal 25 Oktober 2024

Oleh:

**PEMBIMBING II**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Azizah Hutagalung', written in a cursive style.


**Nur Azizah Hutagalung , M.H**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi berjudul, “Praktek *Walimah al-Urs* Di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Magfirah Khairunnisa Bano, ini telah diuji pada tanggal 31 Oktober 2024


Tim Penguji :

Dr. Salma, M.HI. (Ketua Penguji)




(.....)

Nur Azizah Hutagalung, M.H. (Sekretaris Penguji)




(.....)

Dr. Evra Willya, M.Ag. (Penguji I)



(.....)

Nur Syahidah Dzatun Nurain, M.Ag. (Penguji II)



(.....)

Manado,      November 2024

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum  
NIP.197803242006042003

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan Tunggal

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا    | A         | ط    | !         |
| ب    | B         | ظ    | z         |
| ت    | T         | ع    | ‘         |
| ث    | ṯ         | غ    | G         |
| ج    | J         | فا   | F         |
| ح    | ḥ         | ق    | Q         |
| خ    | Kh        | ك    | K         |
| د    | D         | ل    | L         |
| ذ    | Ḍ         | م    | M         |
| ر    | R         | ن    | N         |
| ز    | Z         | و    | W         |
| س    | S         | ه    | H         |
| ش    | Sy        | ء    | ’         |
| ص    | ṣ         | ي    | Y         |
| ض    | ḍ         |      |           |

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

**c. Tā'Marbūtah di Akhir Kata**

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمةالله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

**d. Vokal Pendek**

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

**e. Vokal Panjang**

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

**f. Vokal-vokal Pendek Berurutan**

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : a'antum

مؤنث : mu'annas

**g. Kata Sandang Alif + Lam**

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

**h. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.



**i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-TaSAWwur al-Islāmī*

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## ABSTRAK

Nama : Magfirah Khairunnisa Bano  
NIM : 19.11.075  
Program Studi : Akhwal Syakhsiyah  
Judul : Praktek *Walimah al-Urs* Di Kecamatan Tilamuta  
Kabupaten Boalemo Dalam Perspektif Hukum Islam

---

Skripsi ini mengkaji tentang “Praktek *Walimah al-Urs* Di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Dalam Perspektif Hukum Islam”, yaitu penerapan *Walimah al-Urs* di kalangan masyarakat Tilamuta yang ada di 4 desa yaitu desa Lamu, desa Lahumbo, Desa Hungayonaa, dan desa Modelomo yang sedang melangsungkan pesta pernikahan/*Walimah al-Urs* memerlukan biaya yang cukup besar karena sering menggunakan adat istiadat seperti tarian tradisional. dan hiburan musik yang mengundang penyanyi dangdut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe yuridis-empiris yang artinya penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan realita yang terjadi di masyarakat, yaitu peneliti mencoba mengungkap dan menafsirkan fenomena-fenomena yang sedang berkembang di masyarakat. Dari apa yang peneliti dapatkan terdapat berbagai macam dampak baik positif maupun negatif yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tilamuta. Dampak positif yang terjadi selama pelaksanaan *Walimah al-Urs* di Kecamatan Tilamuta adalah berkumpulnya sanak saudara, sahabat, masyarakat sekitar dan para sahabat untuk merasakan kebahagiaan yang dirasakan kedua mempelai. Dampak negatif yang penulis temukan terdapat pada hasil penelitian pelaksanaan *Walimah al-Urs* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Tilamuta. Pada zaman dahulu pelaksanaan *Walimah al-Urs* dilakukan secara sederhana oleh masyarakat, namun saat ini pelaksanaannya cukup meriah bahkan ada yang sangat mewah. Oleh karena itu, *Walimah al-Urs* merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Islam mengajarkan bahwa walimah tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan mewah. Hidangan sederhana saja, seekor kambing pun sudah cukup. Islam memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan walimah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip agama. Adat istiadat setempat boleh diakomodasi sepanjang tidak melanggar syariat.

***Kata Kunci: Dampak Walimah al-Urs, Hukum Islam***

## Abstract

Name of the Author : Magfirah Khairunnisa Bano  
Student Id Number : 19.11.075  
Faculty : Faculty of Sharia  
Study Program : Family Law  
Thesis Title : The Practice of Walimah Al-Urs in Tilamuta District From  
The Perspective of Islamic Law

---

This thesis examines "Practice *Walimah al-Urs* In Tilamuta District, Boalemo Regency in the Perspective of Islamic Law", namely implementation *Walimah al-Urs* among the Tilamuta people in 4 villages, namely Lamu village, Lahumbo village, Hungayonaa village, and Modelomo village who are holding a wedding party/*Walimah al-Urs* requires quite a large amount of money because it often uses customs such as traditional dances. and musical entertainment inviting dangdut singers. This research is field research using a qualitative approach with a juridical-empirical type, which means that this research examines the legal provisions in force and the realities that occur in society, namely the researcher tries to uncover and interpret phenomena that are currently developing in society. From what the researchers got, there were various kinds of impacts, both positive and negative, carried out by the people of Tilamuta District. Positive impacts that occur during implementation *Walimah al-Urs* in Tilamuta District is a gathering of relatives, friends, local people and friends to experience the happiness felt by the bride and groom. The negative impact that the author found was in the results of implementation research *Walimah al-Urs* carried out by the people of Tilamuta District. In ancient times implementation *Walimah al-Urs* It is carried out simply by the community, but currently the implementation is quite lively and some are even very luxurious. Therefore, *Walimah al-Urs* This is a practice highly recommended by Islam. This is based on the hadith of the Prophet Muhammad saw. Islam teaches that walimah should not be done excessively and luxuriously. Just a simple dish, even one goat is enough. Islam provides leeway in the implementation of walimah, as long as it does not conflict with religious principles. Local customs may be accommodated as long as they do not violate the Sharia.

**Keywords:** *Impact of Walimah al-Urs, Islamic Law.*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan syariatnya. Dalam skripsi ini yang berjudul “Praktek *Walimah al-Urs* Di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Dalam Perspektif Hukum Islam” penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penulisan dengan baik, namun peneliti menyadari bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas pengetahuan penulis.

Untuk itu dengan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada :


1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Salma, M.HI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba., M.Ag
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bokido, M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Adminitrasi Umum, Dr. Nenden Herawati Suleman, M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Frangky Suleman, M.HI
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Wira Purwadi, M.H dan Sekretaris Program Studi Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H
4. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
5. Pembimbing I sekaligus penasehat Akademik, Dr. Hj. Salma, M.HI., Pembimbing II, Nur Azizah Hutagalung, M.H membangun serta memberikan

sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

6. Penguji I, Dr. Evra Willya, M.Ag., Penguji II, St. Nur Syahidah Dzaton Nuraian, S.Th.I., M.Ag., yang senantiasa mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) Muhammad Sukri, M.Ag, beserta staf. Terima kasih telah memberi layanan buku penunjang semasa studi.
8. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih banyak kepada Papa Hendryk Bano S.H dan Mama Nina Napu S.Pd yang telah memberikan semangat, motifasi, serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, serta keluarga besar penulis yang telah berkontribusi kepada penulis dari awal semester pertama sampai sekarang.
9. Teman-teman: Nurhaliza Abbas, Frisilia Kodu, Dinar Suci Rahmadani, Ramlia Kasim, Annisa Mokoginta, Nurwahida. Yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka.
10. Teman seperjuangan AS C yang telah kebersamai penulis dari awal semester pertama.
11. Serta semua pihak yang telah memberikan sumbangsi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya, kepada Allah swt, semua dikembalikan. Semoga segala kebaikan sumbangsih mereka akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik lagi, dan menjadi amal kebaikan di akhirat kelak. Aamiin

Manado, Oktober 2024



Magfirah Khairunnisa Bano

NIM: 19.11.075

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....   | ii        |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....  | iii       |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....   | iv        |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....                                     | vi        |
| TRANSLITERASI.....  | vii       |
| ABSTRAK .....   | x         |
| KATA PENGANTAR .....  | xii       |
| DAFTAR ISI.....   | xiv       |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                                   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                     | 1         |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....                    | 5         |
| D. Tujuan Penelitian .....  | 6         |
| E. Manfaat Penelitian .....   | 6         |
| F. Definisi Operasional .....                                       | 6         |
| G. Penelitian Terdahulu .....                                       | 7         |
| H. Sistematika Pembahasan.....                                      | 10        |
| <b>BAB II    LANDASAN TEORI .....</b>                               | <b>11</b> |
| A. Definisi pernikahan, <i>Walimah al-Urs</i> dan Hukum Islam ..... | 11        |
| B. Pembiayaan <i>Walimah al-Urs</i> .....                           | 35        |
| C. Peran budaya dalam pelaksanaan <i>Walimah al-Urs</i> .....       | 35        |
| D. Waktu menyelenggarakan <i>Walimah al-Urs</i> .....               | 37        |
| E. Pengaruh Islam terhadap budaya .....                             | 38        |
| <b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>                           | <b>40</b> |
| A. Jenis dan lokasi penelitian .....                                | 40        |
| B. Metode Pendekatan.....   | 40        |
| D. Metode Pengumpulan Data.....                                     | 41        |
| E. Metode Pengolahan Data .....                                     | 42        |
| F. Metode Analisis Data.....  | 43        |

|        |                                      |    |
|--------|--------------------------------------|----|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 44 |
|        | A. Profil lokasi penelitian .....    | 44 |
|        | C. Pembahasan .....                  | 50 |
| BAB V  | PENUTUP.....                         | 60 |
|        | A. Kesimpulan .....                  | 60 |
|        | B. Saran .....                       | 60 |
|        | DAFTAR PUSTAKA .....                 | 62 |
|        | LAMPIRAN-LAMPIRAN.....               | 65 |
|        | DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....            | 67 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya mulai dari rempah-rempah, hasil pertambangan, hasil pertanian, suku, bahasa, serta adat istiadat dan budaya yang melimpah dari ujung timur sampai ujung barat atau dari sabang sampai meroke, termasuk budaya perjodohan.

Perjodohan merupakan suatu proses nafkah calon pengantin yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, saudara atau sahabat. Padahal hampir semua orang mengetahui bahwa urusan jodoh ada di tangan Tuhan karena itu adalah takdir yang hanya dia yang tahu dan merupakan pilihan Tuhan yang sangat baik bagi keduanya, manusia hanya bisa berusaha namun Dialah (Tuhan) yang memutuskan segalanya.

Dalam Islam diatur tentang hidup bersama antar sesama manusia, khususnya dalam perkawinan. Aturan hukum pernikahan telah dijelaskan dalam al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Pernikahan merupakan fitrah dan kebutuhan setiap manusia, pernikahan juga dapat menjadi media untuk menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang haram dan melakukan perbuatan maksiat.

Pernikahan merupakan sunnatullah dan merupakan unsur pokok karenanya diperintahkan untuk menyegerakan menikah dengan maksud yaitu untuk menghindari fitnah dan zina bagi yang mampu. Salah satu prinsip moral yang paling penting dalam pandangan Islam adalah pernikahan dan membentuk keluarga. Dalam aspek agama pernikahan tercermin dalam ungkapan bahwa pernikahan, menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk Rasul-Nya.

Melaksanakan hubungan suami istri secara sah harus diawali dengan perkawinan, selain sebagai media untuk membangun sebuah keluarga, menciptakan ketenangan hati bagi masing-masing pihak. Sebagai suatu peristiwa hukum, perkawinan juga mempunyai akibat hukum bagi masing-masing pihak. berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara keduanya. Hal ini sesuai dengan makna perkawinan itu sendiri, yaitu suatu akad yang menciptakan hubungan yang halal antara suami dan istri, dan akad tersebut juga menciptakan kemampuan bergaul



antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan tuntutan naluri manusia dalam hidup dan menciptakan hak-hak timbal balik. untuk kedua belah pihak. dan kewajiban.<sup>1</sup>

Pesta pernikahan atau sering disebut *Walimah al-Urs* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pernikahan Islami. Istilah walimah al-urs mengandung arti berkumpul, karena berkumpulnya suami istri, serta sanak saudara dan tetangga. Dalam Terjemahan Fathul Qarib juga disebutkan bahwa pengertian walimah adalah makanan yang dibuat untuk resepsi pernikahan. Imam Syafi'i juga meyakini walimah dapat diarahkan pada setiap undangan karena akan mendatangkan kebahagiaan. Selain itu juga berarti makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan. Pada hakikatnya *Walimah al-Urs* dimaksudkan sebagai pesta pernikahan, di mana sanak saudara dan tamu undangan berkumpul untuk merayakan pernikahan yang bersangkutan.

*Walimah* berasal dari kata al-walam yang berarti *al-jam'u* (berkumpul), yang artinya setelah proses ini berlangsung, kedua mempelai diperbolehkan berkumpul sebagai suami istri. Menurut Ibnu Arabi, istilah walimah mengandung arti kesempurnaan dan kesatuan sesuatu. Rasulullah telah memberikan kemudahan bagi kita untuk bersenang-senang dan menghibur diri selama upacara pernikahan.

*Walimah al-Urs* bagi calon pengantin merupakan salah satu sunnah yang diutamakan. Orang yang akan menikah harus merayakannya sesuai dengan kemampuannya. Mengenai hukum perayaan ini, sebagian ulama mengatakan wajib, sementara sebagian lagi hanya mengatakan sunnah.

Pandangan Fiqih Syafi'iyah tentang pelaksanaan *Walimah al-Urs* boleh saja dilaksanakan bahkan dianjurkan, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat yaitu tidak berlebihan, harta dalam tasaruf adalah harta yang halal dilakukan untuk mengumumkan kegembiraan dan dalam rangka menjalin silaturahmi antar saudara dan kerabat.<sup>2</sup>

*Walimah al-Urs* merupakan tradisi perayaan pernikahan yang diwarnai dengan berbagai ritual adat dan budaya masyarakat Boalemo. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan mengundang banyak tamu, menyediakan berbagai hidangan makanan, dan menyuguhkan berbagai pertunjukan seni dan budaya.

---

<sup>1</sup> Ali Abubakar, dkk, "Hukum *Walimah Al-Urs* Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusi", *jurnal Hukum Keluarga* 2, no.2 (Juli-Desember 2019): 158.

<sup>2</sup> Sri Mulyani, "Konsep Pelaksanaan *Walimah al-Urs* Menurut Fiqh Syafi'iyah", *Jurnal scientific multidisciplinary* 1, no.1 (2023): 60.

Meskipun *Walimah al-Urs* merupakan tradisi yang sudah lama ada di Gorontalo, lebih tepatnya di Kabupaten Boalemo, namun dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaannya mulai mengalami pergeseran. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan *Walimah al-Urs*, sehingga tidak jarang tradisi ini menjadi beban bagi sebagian warga Boalemo.

Kebiasaan masyarakat Boalemo saat ini dalam melangsungkan acara pernikahan/*Walimah al-Urs* membutuhkan biaya yang cukup besar karena sering menggunakan adat istiadat, seperti tari adat yang dibawakan oleh penari berpasangan di mana tarian tersebut dibawakan dan hiburan musik yang mengundang penyanyi dangdut bahkan setelahnya. acara selesai Pernikahan masih dilanjutkan dengan hiburan, di mana pada saat itu sering terjadi hal-hal yang merugikan, salah satunya dari kalangan muda dan orang tua pada acara tersebut terkadang membawa minuman keras yang dapat menimbulkan perkelahian, karena sejak saat itu Pada masa Nabi Muhammad saw, hiburan dalam perayaan *Walimah al-Urs* juga ada, namun hiburan tersebut hanya sebatas menabuh rebana dan bernyanyi. Sebagaimana sabda Nabi saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: <sup>3</sup>أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ. (رواه الترمذي)

Artinya:

Aisyah radliallahu 'anha berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya. (HR. Tirmidzi)

Berdasarkan hadis di atas, diarahkan agar perkawinan dilangsungkan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri jamaah untuk melaksanakan ibadah. Ditujukan juga untuk menabuh alat kesenian (gendang) pada saat akad nikah, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan. Uraian di atas, maka *Walimah al-Urs* bertujuan untuk mengenalkan orang-orang yang telah melangsungkan akad nikah (kawin) untuk menikah, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan menurut ajaran agama Islam.

<sup>3</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adh-Dhahak, At-Tirmidzi, Abu Isa, *Sunan Tirmidzi*, Juz II (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998 M), 390.

Dalam ajaran nabi Muhammad saw. Terkait upacara pernikahan, Rasulullah berpesan agar umat Islam melaksanakan *Walimah al-Urs* sesuai dengan prinsip Islam, salah satunya sederhana dengan mengundang keluarga dekat dan menghindari pemborosan. Namun kembali lagi pada orang yang menyelenggarakan pernikahan tersebut apakah mampu atau tidak.

Hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah saw, dalam banyak riwayat hadis, di antaranya hadis riwayat Abi Dawud dari Šabit al-Bunani:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ» (رواه البخاري)<sup>4</sup>

Artinya:

Telah dikabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah dikabarkan kepada kami Hammad dia adalah anak Ibnu Zayd, dari Tsabit, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing. (HR. Bukhari)

Dari hadis di atas, diketahui bahwa Rasulullah saw memerintahkan kepada pengantin laki-laki yang baru saja menikah untuk melakukan *Walimah al-Urs*. Di samping itu, pengantin laki-laki yang diperintah adalah pengantin yang mampu untuk melakukan *Walimah al-Urs* tersebut. Dengan demikian pelaksanaan *Walimah al-Urs* adalah pengantin laki-laki. Keluarga pengantin laki-laki atau perempuan tidak dibebani untuk mengadakan *Walimah al-Urs* anaknya, kecuali jika keluarga pengantin laki-laki atau perempuan dengan kehendak sendiri melakukannya.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan *Walimah al-Urs* ini memunculkan berbagai pertanyaan, salah satunya adalah bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini? Pertanyaan inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini, yaitu untuk mengetahui praktik

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhary Al-Ja’fry, *Shahih Bukhari*, Juz VII (Cet. I; t.t: Dar Ath-Thuq An Najah, 1422 H), 21.

<sup>5</sup> Syarini Hulantu, Zumiyyati S. Ibrahim, “Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf,” *jurnal hukum* 3, No.2 (Agustus 2022): 106.

*Walimah al-Urs* di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dalam perspektif hukum Islam.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pemahaman masyarakat Tilamuta tentang konsep *Walimah al-Urs* dilihat dari perspektif hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini peneliti ingin memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan referensi oleh masyarakat bahwa adat istiadat atau tradisi yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tilamuta sebenarnya jauh dari ketentuan agama Islam. Sebab lagi-lagi Provinsi Gorontalo terkenal dengan nilai-nilai ajaran Islam, sebagaimana tertuang dalam motto masyarakat Gorontalo yaitu “adat istiadat berdasarkan syara’ dan syara’ berdasarkan kitabullah”.

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian di atas yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat didefinisikan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. *Walimah al-Urs* bagi pengantin adalah salah satu sunnah yang di tekankan. Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya.
- b. Kebiasaan masyarakat Gorontalo ketika mengadakan acara pernikahan/ sering digabungkan dengan adat-adat Gorontalo, seperti tarian-tarian dan hiburan musik.
- c. Dalam Islam sendiri mengharamkan adanya musik yang di mana musik itu akan menjadi haram ketika terdapat keburukan didalamnya, serta Rasulullah mengisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya.
- d. Di dalam ajaran nabi Muhammad saw. tentang acara pernikahan/*Walimah al-Urs*, Rasul menganjurkan umat muslim untuk melakukan *Walimah al-Urs* harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, salah satunya ialah secara sederhana dan menghindari pemborosan.

### 2. Batasan Masalah

Pesta pernikahan atau sering disebut *Walimah al-Urs* adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari proses pernikahan di

daerah Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo maupun secara Islam. Oleh karena itu, saya membatasi masalah ini dengan Lokasi penelitian di 4 desa yaitu desa Lamu, desa Lahumbo, desa Hungayonaa, dan desa Modelomo.

#### C. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Walimah al-Urs* di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *Walimah al-Urs*?

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan *Walimah al-Urs* di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *Walimah al-Urs*

#### E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini kiranya dapat berguna setidaknya dalam dua hal, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis  
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan baru, serta bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang *Walimah al-Urs* yang dilihat dari hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis  
Untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkhususnya kabupaten Boalemo tentang konsep Islam dalam penyelenggaraan *walimatul' urs*.

#### F. Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dari kalangan pembaca dalam memahami tujuan penulis maka sesuai judul ini ada beberapa pengertian yang dikemukakan yakni:

1. *Walimah al-Urs*

*Walimah al-Urs* adalah kegiatan yang berupa acara pernikahan yang dilakukan setelah adanya akad pernikahan. *Walimah al-Urs* secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu *Walimah al-Urs*. Kata *Walimah al-Urs*

menurut para imam madzhab adalah sebagai berikut: Menurut Imam Syafi'i, term *Walimah al-Urs* diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa *Walimah al-Urs* merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari berpergian jauh dan lainnya.

Sedangkan kata *Ursy*. Dalam bahasa Arab kata *Ursy* terdiri dari tiga huruf; 'ain, ra, sin. Karena posisinya sebagai *mudhaf ilaih*, maka ditambah *alif lam ma'rifah*. Jika ditulis dalam bahasa arab menjadi: *Ursy* dalam kalimat *Walimah al-Urs* artinya adalah *az-Zifaf wa Tazwij*; perkawinan dan pernikahan. *'Ursy* artinya perkawinan dan pernikahan.<sup>6</sup>

2. *Walimah al-Urs* di Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo yakni menelusuri praktik *Walimah al-Urs*/acara pernikahan yang dilakukan masyarakat setempat.

### 3. Hukum Islam

Di dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Umat Islam percaya bahwa hukum Islam didasarkan pada wahyu ilahi yang disebut Syariat, yang berarti jalan yang ditentukan bagi manusia oleh Allah swt.

Pengertian hukum Islam (Syariat Islam) menurut para ulama *Ushul* adalah doktrin yang bersangkutan dengan orang-orang *mukalaff* dalam bentuk perintah atau keputusan memilih atau berupa ketetapan. Sedangkan menurut ulama fiqih, hukum syariah adalah akibat yang dikehendaki kitab syar'i terhadap perbuatan-perbuatan yang wajib, haram, dan mubah.<sup>7</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan ini sangat diperlukan berbagai dukungan teoritis dari beberapa sumber atau referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sebelum melakukan penelitian penulis sudah menyusun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan peneliti yaitu sebagai berikut:

<sup>6</sup> Afrohah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengadaan *Walimah al-Urs* Pada Masa Pandemi Covid-19", *jurnal studi Islam dan social* 2, no. 2 (2021): 137-138.

<sup>7</sup> Barzah Latupono, dkk, *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 8.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarini Hulantu, Zumiyati S. Ibrahim dalam artikel yang berjudul “Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam *Walimah al-Urs* Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf” penelitian ini merupakan catatan-catatan ringkas dalam memahami nilai dan etika dalam *Walimah al-Urs* nikah, di tinjau dari perpektif sunnah dan urf yang ada di masyarakat Gorontalo. Persamaan penelitian kali ini terletak pada adanya pembahasan mengenai pelaksanaan *Walimah al-Urs* di Gorontalo, yang membedakan dengan artikel ini pada fokus masalah, penelitian ini membahas mengenai etika atau adab dalam pelaksanaan *Walimah al-Urs*, sementara dalam penelitian ini secara khusus di arahkan pada pembahasan konsep *Walimah al-Urs* dalam pandangan masyarakat kota Gorontalo<sup>8</sup>

Artikel yang ditulis oleh Muhd.Farabi Dinata yang berjudul “Implementasi *Walimah al-Urs* Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh” penelitian ini membahas tentang pengimplementasian *Walimah al-Urs* menurut hukum adat yang berada di salah satu desa tepatnya di provinsi Aceh. Persamaan dalam penelitian kali ini terletak pada persiapan yang dilakukan oleh kedua mempelai maupun keluarga kedua belah pihak dalam melaksanakan *Walimah al-Urs*/acara pernikahan, yang membedakan ini pada fokus masalah, penelitian ini membahas mengenai sangsi bagi orang yang tidak melaksanakan *Walimah al-Urs* menurut hukum adat di desa Rimo Provinsi Aceh, sementara dalam penelitian ini secara khusus membahas persoalan tentang pelaksanaan *Walimah al-Urs* di Gorontalo menurut pandangan hukum Islam.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Afrohah Dalam Artikelnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengadaan *Walimah al-Urs* Pada Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus di Kecamatan jatipurno Kabupaten Wonogiri)”, Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan *Walimah al-Urs* pada masa covid-19. Persamaan dalam penelitian kali ini yaitu meneliti tentang tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan *Walimah al-Urs*, yang membedakan ini pada fokus masalah, penelitian ini membahas mengenai Munculnya Pandemi Covid-19 sangat berdampak besar pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan

---

<sup>8</sup> Syarini Hulantu, Zumiyati S. Ibrahim, “Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam *Walimah* Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf,” *jurnal hukum* 3, no. 2 (Agustus 2022): 109.

<sup>9</sup> Muhd.Farabi Dinata, “Implementasi *Walimah al-Urs* Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh”, *jurnal Mediasas* 4, no. 02 (Juli-Desember 2021): 187.

pelaksanaan ibadah. Salah satu dampak pada pelaksanaan ibadah adalah pada masalah pernikahan. Banyak Aparat Daerah yang melarang bahkan membubarkan paksa pelaksanaan *Walimah al-Urs* karna dianggap sebagai pelanggaran jika dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19 ini, salah satunya di Kabupaten Wonogiri, sementara dalam penelitian ini secara khusus membahas persoalan tentang pemahaman pelaksanaan *Walimah al-Urs* di masyarakat kota Gorontalo jika dilihat dari perspektif hukum Islam.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri Neliyanti pada Skripsinya yang berjudul “Tradisi *Walimah al-Urs* perspektif hukum Islam (studi kasus desa tulong aman Kecamatan marga tiga kabupaten lampung timur)” penelitian ini membahas tentang tradisi *Walimah al-Urs* yang ada di desa tulong aman Kecamatan Marga Kabupaten Lampung Timur. Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas persoalan tradisi walimatul usr yang terjadi pada masyarakat, Yang membedakan ini pada fokus masalah, penelitian ini membahas tentang persoalan yang di mana *Walimah al-Urs* di desa tulong aman tidak lebih hanya sebuah resepsi yang berlebih dan tidak menutup kemungkinan hanya mencari keuntungan semata. Dalam praktek pesta perkawinan ini mereka mengharapkan sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi apa yang disumbangkan oleh tamu harus dikembalikan serupa ketika tamu-tamu mengadakan pesta perkawinan juga. Sementara dalam penelitian ini membahas tentang pemahan masyarakat dalam pelaksanaan *Walimah al-Urs* jika dilihat dari pandangan hukum Islam.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Abubakar, Yuhasnibar, dan Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham yang judul “Hukum *Walimah al-Urs* Menurut Perspektif Ibn Hāzm Al-Andalusi” penelitian ini membahas tentang *Walimah al-Urs* menurut pandangan ulama, persamaan dari penelitian ini yakni membahas tentang pelaksanaan *Walimah al-Urs* yang di anjurkan oleh Rasulullah saw, perbedaan pada pembahasan ini terdapat pada fokus masalah, penelitian ini membahas tentang *Walimah al-Urs* menurut pandangan Ibn Hazn Al-andalusi yang di mana menggunakan pendekatan normative atau mengkaji buku-buku, sedangkan dalam fokus penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat yang di mana

---

<sup>10</sup> Afrohah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengadaan *Walimah al-Urs* Pada Masa Pandemi Covid-19”, *jurnal studi Islam dan social* 2, no.2 (Desember 2021): 136.

<sup>11</sup> Saputri Neliyanti, “Tradisi *Walimah al-Urs* perspektif hukum Islam (studi kasus desa tulong aman Kecamatan marga tiga kabupaten lampung timur)” (Skripsi, Lampung Timur, IAIN Metro, 2020), 8.



menggunakan pendekatan empiris atau studi kasus dengan mewawancarai masyarakat sekitar.<sup>12</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam proposal skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

**BAB I** berisi pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** berisi pembahasan tentang kerangka teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan judul penelitian serta tinjauan pustaka.

**BAB III** berisi tentang pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber yang diperoleh, metode pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV** berisi pembahasan hasil penelitian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertulis pada rumusan masalah yakni bagaimana analisis hukum Islam terhadap konsep *Walimah al-Urs*? Dan bagaimana konsep *Walimah al-Urs* dalam pandangan masyarakat pada 4 yaitu desa Hungayonaa, desa Lamu, Desa Modelomo dan desa Lahumbo di Kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo?

**BAB V** berisi bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan tentang hasil dari penelitian berdasarkan informasi yang diterima, serta saran dari penulis.

---

<sup>12</sup> Ali Abubakar, Yuhasnibar, Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, "Hukum *Walimah Al- 'Urs* Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusi", *jurnal Hukum Keluarga* 2, no.2 (Juli-Desember 2019): 145.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Definisi pernikahan, *Walimah al-Urs* dan Hukum Islam

##### 1. Pengertian pernikahan

Syariat Islam yang pertama kali diturunkan adalah pernikahan, dimana sebelum syariat shalat, puasa, zakat dan haji diturunkan, syariat pernikahan sudah ada sejak surga diciptakan lantas siapa yang pertama kali menikah? Jawabannya yaitu nabiullah Adam as Dengan Siti Hawa pada waktu itu belum disyariatkan shalat, puasa, zakat dan haji akan tetapi sudah ada pernikahan yang mana Allah SWT yang menikahkan keduanya dan malaikat Jibril yang menjadi saksi atas pernikahan nabiullah Adam as Dengan Siti Hawa, sejarah tersebut menjadi dasar bahwa pernikahan merupakan syariat *Mutaqoddimatun* (Syariat pertama), Selain mendapat sebutan syariat *Mutaqoddimatun* (Syariat pertama) pernikahan juga mempunyai sebutan lain yaitu syariat *Mutaakhiratun* (Syariat terakhir) kenapa bisa seperti itu karena kelak disurga sudah tidak ada lagi syariat shalat, puasa, zakat dan haji tetapi syariat nikah masih ada, hal tersebut yang menjadi dasar disebutkannya syariat *Mutaakhiratun* (Syariat terakhir).<sup>13</sup>

Apabila kita berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran sex yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Sebagaimana kebutuhan lainnya dalam kehidupan ini, kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Dalam al-Quran telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Pernikahan merupakan media untuk mengembangkan

---

<sup>13</sup> Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara* 4, no,1 (Januari-Juni 2020): 104

keturunan dan menyalurkan naluri hubungan seksual.<sup>14</sup> Untuk itu Allah telah memberikan aturan dan batasan agar pernikahan dapat diraih oleh semua orang. Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup> Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan:

- a. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakikat perkawinan sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan hakikat perkawinan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya memandang Perkawinan dan Hikmahnya dari Perspektif Hukum Islam dari segi akad kelahiran saja, melainkan juga dari sudut pandang hukum Islam. Al-qur'an menunjukkan bahwa ada cara nyata dan alami untuk mencapai kedamaian dan kepuasan hidup adalah melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah melalui apa yang difirmankan-Nya dan juga apa yang telah dilakukan oleh Allah swt. Rasulnya yaitu Adam dan Siti Hawa.

Berdasarkan al-qur'an dan Hadis, pernikahan berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah Adh-dhammu, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata aljam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut ( زواج ) dan ( نكاح ) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu ( الوطاء والضم ) baik arti secara hakiki ( الضم ) yakni

<sup>14</sup> Mardani, Keluarga Islam Di Indonesia (Jakarta: kencana, 2017): 23.

<sup>15</sup> Zainuddin, dan Zainuddin Afwan, "Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (deepublish,2017): 13.

menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan ( الوطاء ) yakni perjanjian atau bersetubuh.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut istilah lain dapat juga berarti akad nikah (Ijab Qobul) yang membolehkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka yang dinyatakan dengan kata-kata, sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. oleh Islam. Kata *zawaj* dalam Alquran digunakan untuk mengartikan sepasang suami istri, yang dalam penggunaannya juga dapat diartikan perkawinan. Dari segi pengertian perkawinan adalah suatu akad yang memuat rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk berkumpul.<sup>17</sup> Sedangkan mengartikan perkawinan sebagai suatu akad yang memperbolehkan seseorang untuk bersenang-senang antara masing-masing pihak atas dasar agama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian perkawinan adalah suatu akad yang menjadikan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi halal, sedangkan menurut bahasa perkawinan adalah hubungan seksual.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat pokok perkawinan adalah akad, yaitu penyerahan antara wali calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti luas untuk mencapai satu tujuan. Pernikahan merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang sebelumnya hidup terpisah.

Pernikahan merupakan peristiwa paling sakral yang dialami oleh setiap manusia, *nikah/nikah* artinya akad yang memperbolehkan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam arti luas, perkawinan adalah suatu ikatan lahir antara dua insan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan dilakukan menurut ketentuan hukum Islam.<sup>18</sup>

Akad nikah menurut syariat Islam ada yang sah dan ada pula yang batal. Suatu akad nikah dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat yang lengkap dan sesuai dengan aturan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, belum ada kesepakatan di kalangan para fuqaha.

<sup>16</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 149.

<sup>17</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *jurnal ilmu sosial* I, no. I (oktober 2022): 23

<sup>18</sup> Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *jurnal Al-Hikmah* 14, no. 2 (2013): 257.

Sebab ada yang memasukkan suatu unsur ke dalam hukum perkawinan, ada pula yang menggolongkan unsur tersebut sebagai syarat sahnya perkawinan. Imam asy-Syafi'i menyatakan rukun nikah ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sigat. Menurut Imam Malik, rukun nikah adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Mahar/mas kawin adalah hak wanita.

Karena dengan menerima mahar berarti dia suka dan bersedia dipimpin oleh pria yang baru saja menikah dengannya. Mahar yang mahal merupakan hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan antar manusia. Dalam hal pemberian mahar pada dasarnya hanyalah perbuatan terpuji (istishab), padahal itu syarat sahnya perkawinan. Adapun saksi merupakan syarat sahnya suatu perkawinan menurut Imam asy-syafi'i.

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan. Pernikahan memang dianjurkan berdasarkan beberapa alasan: agama, moral dan sosial. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan yang kuat dan komitmen menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi pribadi yang terhormat.<sup>19</sup>

Tradisi pernikahan sebenarnya sudah dikenal pada masa sebelum datangnya Islam. Di mana pada masa tersebut terdapat beberapa model pernikahan yang biasa digunakan oleh masyarakat pra Islam kala itu, di antaranya yaitu:

a. Pernikahan Istibdha'

Yaitu pernikahan antara sepasang pria dan wanita, di mana pasca menikah sang suami tadi menyuruh kepada istrinya untuk melakukan hubungan badan dengan pria lain yang dipandang terhormat dalam masyarakat karena memiliki derajat atau kedudukan yang tinggi. Hal ini dilandasi oleh keinginan untuk memiliki anak keturunan yang diwariskan dari pria yang berkedudukan tinggi tadi. Dan lalu setelah terjadi kehamilan, maka suami sahnya meminta istrinya kembali dan bergaul layaknya suami istri seperti biasanya.

b. Pernikahan Maqthu'

Pernikahan antara seorang pria dengan ibu tirinya. Sudah menjadi kebiasaan pada masa pra Islam, di mana anak laki-laki memperoleh warisan berupa para istri dari ayahnya yang telah meninggal. Dan jikalau anak tersebut masih kecil, maka keluarganya menahan istri tersebut hingga sang anak sampai dewasa.

---

<sup>19</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *jurnal yudisia* 5, no. 2 (Desember,2014.): 300.

c. Pernikahan Rahthun

Biasa disebut sebagai poliandri, di mana seorang wanita menikahi lebih dari seorang pria. Namun uniknya dalam pernikahan ini, bila wanita tadi hamil dan melahirkan, maka ia mengundang seluruh pria yang pernah menggaulinya, dan lalu memilih sendiri siapa yang berhak untuk menjadi ayah biologis dari bayi tersebut. Sedang pria yang ditunjuk tadi mau tidak mau harus mengakui bahwa bayi tersebut adalah anak kandungnya.

d. Pernikahan Khadan

Yaitu pernikahan antara pria dan wanita secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya ikatan yang sah, atau kita biasa menyebutnya sebagai kumpul kebo. Namun kala itu masyarakat menganggap bahwa pernikahan seperti itu bukanlah suatu aib bilamana dilakukan secara diam-diam.

e. Pernikahan Badal

Pernikahan yang terjadi dengan adanya saling tukar menukar istri dengan adanya kesepakatan dari pihak suami, tanpa harus melalui talak atau perceraian. Hal ini bertujuan hanya semata-mata ingin agar nafsu seksual mereka terpuaskan.

f. Pernikahan Syighar

Yang mana seorang ayah mengawinkan anak wanitanya atau saudara perempuannya dengan pria lain tanpa adanya mahar.

Akan tetapi sebagai imbalannya, pria tersebut harus memberikan juga anak wanita atau saudara perempuannya untuk menjadi istri daripada si ayah tadi. Begitulah gambaran berbagai pernikahan yang terjadi di masa pra Islam, yang mana terlihat adanya berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan terhadap wanita yang nampak dalam pernikahan tersebut.

Dengan beragamnya model dan jenis perkawinan yang ada pada masyarakat pra Islam pada masa itu, menunjukkan bahwa terdapat beragam makna perkawinan yang lazim terjadi di masyarakat. Menariknya, perempuan selalu menempati posisi terbawah dan cenderung dieksploitasi. Sudah menjadi hal yang lumrah jika masyarakat Arab pra Islam merasa sangat malu dan aib jika mempunyai anak perempuan. Karena anak perempuan merupakan jenis kelamin kedua dalam kehidupan mereka. Tentu hal tersebut merupakan suatu kondisi yang amat buruk bagi para wanita. Semisal saja dalam perkawinan maqhtu', maka perempuan tak ubahnya seperti barang yang bisa dibawa ke mana-mana dan bisa diwarisi oleh

keluarganya. Sehingga jangan untuk memperoleh warisan dari mendiang suaminya, justru yang ada mereka malah menjadi barang warisan bagi keluarganya.

Dari situlah maka tak nampak hakikat dari perkawinan itu sendiri. Di mana harusnya tercipta rasa kasih sayang antara suami istri, malah justru tidak bisa terwujud. Dengan tidak adanya suatu akad yang sah, maka wanita dapat dimiliki oleh sekian banyak pria. Dan wujud pertanggungjawaban hanya terjadi kala wanita tersebut mengandung, di mana salah seorang dari pria tadi ditunjuk oleh sang wanita untuk menjadi ayah dari anak tersebut, tanpa bisa untuk menolaknya.

Dalam kasus pernikahan istibda', wanita tak memiliki hak untuk menolak keinginan suaminya agar bisa memperoleh keturunan dari seorang pria berstrata tinggi. Sehingga keberadaan istri tak ubahnya seperti barang rental yang bisa dipinjamkan kepada siapapun itu, yang sesuai dengan keinginannya. Dan bilamana dirasa sudah cukup, maka bisa diambil kembali menjadi miliknya. Sehingga bila kita lihat kehidupan masyarakat Arab tersebut, maka hakikat pernikahan terlihat hanyalah sebagai suatu kegiatan yang alamiah dan kultural, di mana para wanita hanya dijadikan sebagai pemuas hasrat nafsu seksualnya saja. Dan lantaran wanita berada dalam posisi yang termarginalkan, maka para pria dengan bebasnya menikahi berapapun jumlah wanita dalam satu waktu, tanpa harus meminta izin istrinya terlebih dahulu.

Tujuan pernikahan hanyalah semata untuk memuja kepentingan syahwat dan berkeinginan untuk memperoleh keturunan yang baik tanpa menggunakan sistem pernikahan yang pro terhadap para wanita. Selain daripada itu, para wanita juga tidak mendapat hak-hak mereka secara adil dan manusiawi, bahkan mereka harus rela untuk kehilangan eksistensi kemanusiaannya, lantaran kehormatan mereka dapat diwarisi oleh pihak keluarganya. Maka dengan kedatangan Islam, terjadilah reformasi besar-besaran terhadap segala macam bentuk pernikahan di atas yang sangat bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.

## 2. Dasar hukum nikah

Pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan al-quran Q.S. An-Nisa'/4: 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>20</sup>

Dalam ayat di atas mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antar seluruh manusia seperti persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saring menghormati hak hak asasi manusia.<sup>21</sup>

Di sisi lain penggunaan kata *anfus* dan pernyataan Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 1 bahwa Allah *menciptakan dari nafsin wahidah pasangannya*, mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafs/ diri* yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya perkawinan dinamai *Zawaj* yang berarti keberpasangan di samping dinamai nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.<sup>22</sup>

Q.S. an-Nur/24: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ②

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Adhwaul Bayan, 2015), 77.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 329-330.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 35



memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>23</sup>

Ayat ini memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan kawin, namun belum memiliki modal yang memadai. Sementara ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran kawin walau belum memiliki kecukupan.<sup>24</sup>

Q.S. ar-Rum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>25</sup>

Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari sejenisnya menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah swt tidak membolehkan manusia mengawini selain sejenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya, dengan demikian, perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangannya sama sekali tidak di benarkan oleh Allah swt.<sup>26</sup>

Menurut sebagian besar Ulama, hukum asal menikah adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut. Menghimpun fatwa para ulama tentang hukum pernikahan sebagai berikut:

a. Sunnah

Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani,

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Adhwaul Bayan, 2015), 354.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 337.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Adhwaul Bayan, 2015), 406.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.11 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 34.

rohani, mental maupun meteril dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah.

b. Wajib

Hukum menikah akan berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mapan dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materiil dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah ia khawatir akan berbuat zina. Maka wajib baginya untuk segera menikah.

c. Makruh

Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun materiil dalam menafkahi keluarganya kelak.

d. Haram

Hukum menikah akan berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani maupun menyakiti secara materiil.

3. Rukun Nikah

Prosesi pernikahan dapat dikategorikan sah atau tidak sah sesuai dengan kondisinya dan rukunnya terpenuhi atau tidak, syarat dan rukunnya sesuai Ketentuan agama soal jumlah rukun nikah, belum ada kesepakatan fuqaha. Sebab ada pula yang memasukkan suatu unsur ke dalam undang-undang perkawinan, ada pula yang menggolongkan unsur ini sebagai suatu keharusan pernikahan yang sah. Rukun merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Rukun menurut ajaran Islam merupakan hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan.<sup>27</sup> Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:

a. Adanya mempelai laki-laki dan perempuan.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, ialah: beragama Islam, calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu/kenal calon istri serta tahu

---

<sup>27</sup> Hari Hardiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan pernikahan Di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (Januari-Juni 2020): 107

betul calon istrinya halal baginya, calon suami ridha (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak sedang mempunyai empat istri. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri adalah: beragama Islam, terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (mempunyai dua alat kelamin), wanita itu tertentu orangnya, halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak atau masih dalam 'iddah, tidak dipaksa, dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

b. Adanya wali dan 2 saksi.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami. Wali hendaklah seorang lelaki, muslim, baligh, berakal dan adil, artinya tidak fasik. Karena itu perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah. Akan tetapi, imam Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam sebuah perkawinan.

Wanita yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menikahkan dirinya sendiri, tanpa perlu kehadiran dua orang saksi, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa wali adalah syarat untuk menikah dengan wanita yang mulia bukan untuk menikah dengan wanita biasa. Wali dan saksi bertanggung jawab atas keabsahan akad nikah, oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima sebagai saksi atau wali. Saksi atau wali hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat sebagai berikut: Islam (orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi), baligh (sudah berumur 15 tahun), berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan ialah: bapak calon mempelai perempuan, kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan), saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, adanya 2 orang saksi.

Adapun saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang lelaki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah. Tetapi menurut imam Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu lelaki dan dua orang perempuan. Selanjutnya orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa saksi merupakan syarat (rukun) perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan (akad nikah) tanpa dua orang

saksi adalah tidak sah demikian pendapat para imam Syafi'i, Hanafi dan Hanbali adanya ijab dan qabul.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut pertama kedua belah pihak sudah tamyiz. Kedua ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul. Adapun rukun dalam akad nikah yaitu: pertama danya pengantin lelaki (Calon Suami) dan Pengantin perempuan (Calon Isteri) yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah, diantara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau penyusuan. Atau si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya adalah apabila si lelaki adalah orang kafir, sementara si wanita yang akan dinikahinya adalah seorang muslimah, kedua wali, ketiga saksi, keempat ijab dan qabul (akad nikah), dan kelima ridhonya pihak mempelai pria dan ridhonya pihak mempelai wanita.

Ijab dan qabul adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya dengan sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Ijab dan qabul dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak baik oleh pelaku akad dan penerima aqad dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi.<sup>28</sup>

#### 4. Hikmah pernikahan

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.

Hikmah menikah lainnya ialah dilapangkannya rizeki oleh Allah, maka tidak benar jika manusia menganggap bahwa menikah akan menambah beban hidup karena harus bertanggung jawab menafkahi keluarganya, karena pernikahan merupakan perintah Allah, maka Allah lah yang akan menjamin rizkinya. Oleh

---

<sup>28</sup> Hari Hardiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan pernikahan Di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2, (Januari-Juni 2020): 107-108

karena itu menafkahi keluarga hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan karena Allah swt, agar selalu di mudahkan dalam membangun rumah tangga sakinah. Selain itu perkawinan juga untuk melindungi kemaslahatan rumah tangga dan keturunan, serta kemaslahatan masyarakat agar terhindar dari perselisihan dan bencana. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia, Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan.<sup>29</sup>

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.

Pernikahan dapat menciptakan cinta dan kedamaian manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmani dan rohani tentu memerlukan ketenangan. Demikian juga sebaliknya, Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga. Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh adalah idaman semua orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang shaleh akan selalu mendoakan orang tuanya sebagaimana sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)<sup>30</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutayba yaitu Ibnu Sa'id, dan Ibnu Hajar mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Al-ala dari ayahnya dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya. (HR. Muslim)

<sup>29</sup> Taufik Hidayat, "Meraih Surga Dalam Hikmah Pernikahan," 3.

<sup>30</sup> Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabiyy, t,th), 1255.

Dengan pernikahan, agama dapat terpelihara. Menikahi perempuan yang shaleh, bahtera kehidupan rumah tangga akan baik. Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan berkeluarga, berjalan dengan teratur. Rasulullah saw memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang shaleh. Mempunyai istri yang shaleh, berarti Allah menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya.

Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita, Wanita adalah teman hidup yang paling baik, karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita secara baik dan terhormat. Sesudah menikah, keduanya harus memperlakukan dan menggauli pasangannya secara baik dan terhormat pula. Pernikahan dapat menjauhkan perzinahan, Setiap orang, baik pria maupun wanita, secara naluriah memiliki nafsu seksual. Nafsu ini memerlukan penyaluran dengan baik. Saluran yang baik, sehat, dan sah adalah melalui pernikahan. Jika nafsu birahi besar, tetapi tidak mau nikah dan tetap mencari penyaluran yang tidak sehat, dan melanggar aturan agama, maka akan terjerumus ke lembah perzinahan atau pelacuran yang dilarang keras oleh agama. Firman Allah dalam Q.S. al-Isra/17: 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.<sup>31</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan adanya perzinahan seperti dalam pengamatan sejumlah ulama al-qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya.<sup>32</sup>

Faedah nikah diantaranya dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Adhwaul Bayan, 2015), 285.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 466.

menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hubungan biologis secara halal dan mubah. Selain itu sebagai cara untuk melawan hawa nafsu, dengan menikah, nafsu manusia dapat terpelihara dari zina, melakukan maslahat orang lain dan hak-hak istri serta anak-anak lalu mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Dari keterangan tersebut sudah jelas bahwa tujuan nikah dalam syariat sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna.

#### 5. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta melanjutkan keturunan di dunia ini, serta mencegah perzinaan untuk membawa kedamaian dan ketentraman, dalam keluarga dan masyarakat. Syariat yang diamanatkan Islam mensyaratkan agar suami dan istri selalu mencari kebaikan, kekuatan dan perjuangan pasangannya di luar kenikmatan berhubungan badan semata. Itulah sebabnya Rasulullah saw menganjurkan para pemuda yang belum menikah untuk segera menikah, karena membawa manfaat dan tujuan yang besar.<sup>33</sup>

Pernikahan yang menjadi tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, pada ajaran batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a. Rub' al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
- b. Rub' al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memnuhi hajat kehidupan sehari-hari.
- c. Rub' al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, dan
- d. Rub'al-Jinayat, yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.

---

<sup>33</sup> Ahmad Atabik, dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *jurnal Yudisia*, 6, no. 2 (2015): 287.

Tujuan dari pernikahan adalah menjaga keturunan dengan pernikahan yang sah, sehingga anak-anak akan mengenal ibu, bapak dan nenek moyangnya. Mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas, dan masyarakat pun menemukan kedamaian, karena tidak ada dari anggota mereka mencurigakan nasabnya. Tanpa pernikahan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini. Dengan pernikahan, manusia berkembang biak melalui lahirnya anak laki-laki dan atau perempuan.

Beberapa dari ulama yang menjelaskan tujuan pernikahan dalam konsep yang berbeda-beda, dan itu tergantung dari sudut pandang ulama. Menurut Abdul Muhaimin As'ad, tujuan perkawinan adalah untuk mengikuti perintah Allah dan mengharap Ridha-Nya dan Sunnah Nabi, untuk memiliki keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera penuh cinta kasih, dan kasih sayang antara suami dan istri.

Begitu pula dengan firman Allah SWT, dalam Al-Quran surah an-Nisa 4:1, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>34</sup>

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>35</sup>

#### 6. *Walimah al-Urs*

Kata *Walimah al-Urs* diambil dari bahasa Arab *al-walmu* yang berarti kumpul, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan *walimatul 'urs* dalam literatur Arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan.

<sup>34</sup> Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Adhwaul Bayan, 2015), 77.

<sup>35</sup> Ali Abubakar, dkk, "Hukum *Walimah Al- 'Urs* Menurut Perspektif Ibn Hāzīm Al Andalusi", *jurnal Hukum Keluarga*, no.2 (Juli-Desember 2019): 158



*Walimah al-Urs* juga dapat berarti melaksanakan suatu jamuan makanan sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya, tetapi biasanya jika menyebut *Walimah al-Urs* maksudnya *Walimah al-Urs* yang artinya perayaan perkawinan. Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, tentunya pelaksanaan *Walimah al-Urs* dalam perkawinan harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit.<sup>36</sup>

*Walimah al-Urs* secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu *Walimah al-Urs*. Kata *Walimah al-Urs* menurut para imam madzhab adalah sebagai berikut: Menurut Imam Syafi'i, term *Walimah al-Urs* diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa *Walimah al-Urs* merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari berpergian jauh dan lainnya.

Menurut kajian usul fiqh, urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lamaitu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini istilah urf sama dan bermakna dengan istilah al-adah (adat istiadat). Dalam *Walimah al-Urs* dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna di sajikan pada tamu yang menghadiri *Walimah al-Urs*. Namuun demikian, semua itu harus di sesuaikan dengan kemampuan dua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Pada masa Rasulullah saw beliau selalu melakukan *Walimah al-Urs* setelah pelaksanaan akad nikah dan hanya memerintahkan sahabat (pengantin pria) yang mampu untuk mengadakan *Walimah al-Urs*.

Sebagian ahli tidak setuju menyamakan antara istilah adat dan urf. Dari sisi maknanya, adat berarti perulangan. Karena, segala sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun, berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan baru disebut adat, tidak pula ada ukuran dan banyaknya. Ini tergantung

---

<sup>36</sup> Saputri Neliyanti, "Tradisi *Walimah al-Urs* Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Lampung Timur, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020): 3.

pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sementara, suatu yang dikatakan urf tidak diluhat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.<sup>37</sup>

#### 7. Dasar Hukum *Walimah al-Urs*

Memenuhi undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib, bagi orang yang tidak berhalangan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيُطْعَمْ (رواه مسلم)<sup>38</sup>

Artinya:

Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Hafs bin Ibats, dari Hisyam dari Ibnu Siriin, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: Bila salah seorang di antara kalian diundang menghadiri jamuan makan, hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Jika ia tidak sedang berpuasa maka hendaklah ia ikut makan. Dan jika ia sedang berpuasa hendaknya ia mendoakan. (HR. Muslim)

Lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam acara walimah tersebut. Namun jika ia berpuasa ia tetatap wajib mengunjunginya meskipun tanpa makan, walaupun ia hanya sekedar memohonkan doa untuk yang mengadakan *Walimah al-Urs* di tempat tersebut

Meskipun seseorang mendatangi *Walimah al-Urs*, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal berikut:

- a. Dalam *Walimah al-Urs* dihidangkan makanan dan minuman yang di yakini tidak halal.
- b. Yang diundang hanya orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.

<sup>37</sup> Saputri Neliyanti, “Tradisi *Walimah al-Urs* Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Lampung Timur, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), 13.

<sup>38</sup> Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabiyy, t.th), 1054.

- c. Dalam *Walimah al-Urs* tersebut ada orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
- d. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.
- e. Dalam *Walimah al-Urs* diadakannya permainan yang menyalahi aturan agama.
- f. Ada orang atau keluarga yang meninggal dari pihak yang diundang.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijaga dalam menghadiri undangan *Walimah al-Urs*:

1. Dalam menghadiri undangan *Walimah al-Urs* tidak hanya berniat untuk mengenyangkan perut saja akan tetapi niatkanlah untuk mengikuti sunnah Rasul, menghormati teman, menyambung tali silaturahmi, serta turut menghibur hati keluarga yang punya hajat.
2. Mendoakan kedua mempelai pengantin setelah selesai menyantap makanan.

Keberadaan *Walimah al-Urs* dalam pernikahan Islam tidak hanya dijadikan sebagai media untuk memberi informasi kepada khalayak tentang telah dilaksanakannya pernikahan, juga sebagai bentuk dan sikap muslim dalam rangka saling berbagi antar sesama, berbagi hidangan makanan kepada fakir miskin, anak yatim dan orang-orang muslim lainnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan hidangan makanan yang disajikan dalam pesta *Walimah al-Urs* diberikan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, keberadaan *Walimah al-Urs* sangat penting dalam proses pernikahan secara Islam. Hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah saw, dalam banyak riwayat hadis, di antaranya hadis riwayat Abi Dawud dari Šabit al-Bunani:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ»<sup>39</sup> (رواه البخاري)

Artinya:

Telah dikabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah dikabarkan kepada kami Hammad dia adalah anak Ibnu Zayd, dari Tsabit, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari

<sup>39</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhary Al-Ja’fiy, *Shahih Bukhari*, Juz VII (Cet. I; t.t: Dar Ath-Thuq An Najah, 1422 H), 21.

emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing. (HR. Bukhari)

Hadis tersebut merupakan salah satu dalil pensyariaan *Walimah al-Urs*. Hadis tersebut juga memberi informasi hukum tentang bolehnya melakukan pesta pernikahan meskipun sedikit dan kecil bagi keluarga yang dalam keadaan kesusahan. Satu sisi, ulama sepakat dan menggunakan dalil tersebut sebagai salah satu dasar pensyariaan *Walimah al-Urs*. Namun demikian, ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan tentang hukum *Walimah al-Urs*, apakah ia diwajibkan sehingga mau tidak mau wajib dilakukan meskipun sedikit dan kecil, atau hukumnya hanya disunnahkan.

Dalam konteks ini, jumur ulama berpendapat bahwa *Walimah al-Urs* hukumnya sunnah *mu"akkad*, yaitu sunnah yang dikuatkan pengerjaannya, atau disebut juga dianjurkan dalam Islam. Namun demikian, ada juga sebagian ulama memandang wajib, pendapat ini dipegang oleh Ibn Ḥazm al-Andalusi. Penelitian ini secara khusus menelaah pemikiran hukum Ibn Ḥazm al-Andalusi, seorang ulama mazhab Zahiri, khususnya dalam masalah hukum dan konsep *Walimah al-Urs*.<sup>40</sup>

#### 8. Makna dan pentingnya *Walimah al-Urs*

Makna dan pentingnya *Walimah al-Urs* dalam Islam melibatkan beberapa aspek:

##### a. Penguatan Ikatan Keluarga:

Pesta *Walimah al-Urs* memperkuat ikatan keluarga dan kerabat. Pasangan suami istri memiliki kesempatan untuk berbagi kebahagiaan mereka dengan orang-orang terdekat dan mendapatkan dukungan serta doa dari keluarga.

##### b. Menunjukkan Keberkahan:

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang diberkahi oleh Allah swt. Merayakan pernikahan dengan pesta *Walimah al-Urs* bisa menjadi cara untuk mengakui dan mensyukuri berkah tersebut.

##### c. Pembelajaran dan Teladan:

*Walimah al-Urs* dapat menjadi ajang pembelajaran bagi pasangan muda yang baru menikah atau calon pengantin. Melalui acara ini, mereka bisa mendapatkan

---

<sup>40</sup> Ali Abubakar, dkk, “Hukum *Walimah Al- ‘Urs* Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusi”, *jurnal Hukum Keluarga* 2, no.2 (Juli-Desember 2019): 155

pandangan tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan komunikasi dalam pernikahan.

d. Pengikat Sosial:

Pesta *Walimatul Urs* juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Ini adalah kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan mempererat hubungan di antara mereka.

e. Pelaksanaan Sunnah Nabi:

Meskipun tidak ada tindakan langsung dari Nabi Muhammad yang menunjukkan perayaan *Walimatul Urs*, konsep merayakan kebahagiaan dalam pernikahan diperbolehkan dalam Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, pesta ini bisa dianggap sebagai implementasi dari semangat menjalankan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, penting diingat bahwa dalam Islam, perayaan apa pun, termasuk *Walimah al-Urs*, haruslah dalam batasan syariat. Tidak boleh ada unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau praktek-praktek yang melanggar norma-norma agama. Penting juga untuk menghindari pemborosan atau pamer yang tidak sejalan dengan semangat kesederhanaan dalam Islam.

Dengan adanya *Walimah al-Urs* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah saw, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *Walimah al-Urs* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Hikmah dari melaksanakan *Walimah al-Urs* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *Walimah al-Urs* dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.

9. Etika dalam pelaksanaan *Walimah al-Urs*

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah tidak mengandung makna wajib, namun itu hanya sunnah menurut mayoritas ulama karena hanya itu saja tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan orang Arab sebelumnya Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu diakui Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan mengadaptasi pedoman Islam. Namun padahal sunnah nabi mengajarkan bagaimana beretika dalam menjalankan walimatul kamu. Seperti jam berapa, siapa saja tamu yang diundang, makanan apa-apa yang diperbolehkan, serta hiburan apa yang pantas untuk diadakan.

## 10. Pengertian Islam

Makna Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, berorientasi pada kitab suci al-qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt. Islam adalah sistem kehidupan yang pasti dapat membawa kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Ada dua sisi yang dapat digunakan untuk mengerti pengertian agama Islam, yaitu dari sisi kebahasaan dan dari sisi istilah. Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai.

Dari kata *salima* selanjutnya diganti menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Oleh sebab itu orang yang berserah diri, patuh dan taat disebut muslim. "Nurcholis Madjid memiliki pendapat, bahwa ketundukan kepada Tuhan merupakan inti dari konsep Islam."<sup>41</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Islam dari segi istilah: Harun Nasution berpendapat bahwa menurut istilah Islam (Islam sebagai agama) adalah agama yang ajarannya diturunkan Tuhan kepada ummat manusia melalui Nabi Muhammad saw sebagai rasul.<sup>42</sup>

Adapun menurut Maulana Muhammad Ali, menjelaskan bahwa Islam adalah agama damai; dan dua doktrin utama, yaitu keesaan Allah dan persatuan atau persaudaraan umat manusia, terlihat jelas. Bahwa agama Islam sesuai dengan namanya, Islam tidak hanya mengacu pada agama semua Nabi Allah sebagaimana tercantum dalam beberapa ayat al-qur'an, tetapi juga pada segala sesuatu yang secara tidak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah, yang kita amati dan lihat di alam semesta.

Islam disebut Dinul Islam dalam bahasa Arab. Kata Dinul Islam terdiri dari dua kata: *Din* dan Islam. Arti kata "*din*" secara etimologis dan terminologis adalah "*tunduk*" dan "*patuh*". Meskipun kata "Islam" secara etimologis berasal dari akar kata kerja "*salima*" yang berarti "aman, damai dan sejahtera", kata "*salam*" dan "*salamah*" juga muncul. Kata "*salima*" berasal dari kata "*aslama*" yang artinya "menyelamatkan, mendamaikan juga mensejahterakan". Kata "*Aslama*" juga berarti pasrah, tunduk ataupun patuh. Kata "*salima*" juga memiliki beberapa

<sup>41</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 61-62

<sup>42</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 62

turunan lain, antara lain yaitu “salam” dan “*salamah*” untuk keselamatan, kedamaian, kemakmuran, dan kehormatan, “*taslim*” untuk ketundukan, penerimaan, dan juga pengakuan dan “*silm*” berarti untuk perdamaian. Damai, “*salam*” berarti kedamaian, ketenangan dan rasa hormat, “*sullam*” berarti pemimpin, “Islam” berarti tunduk, pengabdian dan “muslim” dan “*muslimah*” berarti orang yang beragama Islam laki-laki atau perempuan. Kata “laki-laki atau perempuan. salima” juga memiliki beberapa turunan lain, antara lain “*salam*” dan “*salamah*” memiliki arti keselamatan, kedamaian, kemakmuran, dan kehormatan, “*taslim*” untuk ketundukan, penerimaan dan pengakuan, dan “*silm*” untuk kedamaian. Damai, “*salam*” berarti kedamaian, ketenangan dan rasa hormat, “*sullam*” berarti beragama Islam. Pemimpin, “Islam” berarti tunduk, pengabdian dan “muslim” dan “*muslimah*” berarti orang yang beragama muslim baik laki-laki maupun perempuan.<sup>43</sup>

Dari semua Islam yang ada, hanya tersisa Islam Nabi Muhammad saw. yang mendukung ajaran tauhid dan semua ajaran lainnya yang tercantum dalam kitab suci al-qur’an hingga saat ini. Kitab al-qur’an yang masih otentik menjamin orisinalitas ajaran Islam Nabi Muhammad saw sampai sekarang. Islam adalah agama terakhir yang akan terus berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Sebagai agama terakhir, Islam (din al-Islam) menempati posisi yang istimewa dibanding agama samawi sebelumnya, yaitu:

- a. Penyempurna dari agama samawiyah sebelum Nabi Muhammad saw. Yang dibatasi oleh ruang dan waktu serta pengikut tertentu. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. bersifat universal tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, bagi siapa saja, kapan saja dan di manapun manusia berada. Dalam Q.S. al-Azhab/33: 40 sebagai berikut:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

---

<sup>43</sup> Munawir, Ahmad Warson, al-Munawir, Kamus Bahasa Arab Indonesia (Surabaya, Pustaka Progresif, 2010), 28.

Artinya:

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>44</sup>

- b. Islam mengatur prinsip-prinsip dari agama samawi yang ada sekarang ini. agama samawi yang masih ada hingga sekarang (Yahudi dan Nasrani) telah mengalami perubahan yang cukup berarti, terutama perihal konsep ketuhanannya.
- c. Islam mengakui semua para nabi/rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad tanpa membedakan satu sama lain karena ajarannya sama, yaitu tauhid. Yang berbeda diantara mereka adalah dalam hal penerapan hukum (syariah).

#### 11. Pengertian Hukum Islam

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam seringkali menimbulkan makna yang ambigu, hingga saat ini hukum Islam terkadang dipahami dari segi syariah dan terkadang dipahami dari segi fiqh. Secara bahasa, kata syariah berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang minum”. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan pengertian “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut, syariah berarti suatu jalan yang harus dilalui.<sup>45</sup>

Hukum Islam (fiqh) sebagai sebuah ketentuan, pada umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Namun demikian, kategorisasi tersebut selain bersifat rancu, juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam bersatu dalam kedua kategori tersebut, misalnya wasiat. Bersifat kurang lengkap, karena banyak materi hukum Islam yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya waris, iinayah, munakahat dan lain-lain. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

---

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Adhwaul Bayan, 2015), 423.

<sup>45</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, jilid 1 (Bandar Lampung: 2017), 387.



hukum tetap.<sup>46</sup> Di dalam Islam, hukum dilihat sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum yang bersumber dari agama. Umat Islam mempercayai bahwa hukum Islam didasarkan wahyu ilahi yang disebut sebagai syariat, yang berarti jalan yang digariskan Allah swt, untuk manusia. Definisi Hukum Islam (Syariat Islam) menurut ulama *Ushul* ialah ajaran yang bersangkutan dengan orang-orang *mukalaff* secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan. Sedangkan menurut ulama *fiqh* hukum syariah adalah efek yang dikehendaki oleh kitab syar'i dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.

## 12. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Allah swt. mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan (taklif), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu al-qur'an dan hadis. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber itu, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika dijelaskan, kemaslahatan itu dijadikan titik tolak penentuan hukumnya. Kemaslahatan seperti itu lazim digolongkan dalam *Al-Mashlahab Al-Mu'tabarah*. Berbeda halnya jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam dua sumber itu.

Dalam hal ini peranan mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan mashlahat yang terkandung dalam menetapkan hukum. Pada dasarnya, hasil penelitian itu dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan mashlahat yang telah ditetapkan kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, mashlahat dimaksud digolongkan sebagai *Al Maslahat Al-Mughat*. Tujuan syariat Islam perlu diketahui oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus-kasusnya tidak di atur secara eksplisit oleh al-qur'an dan hadis. Lebih dan itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut dapat diterapkan. Untuk menangkap tujuan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, diperlukan sebuah keterampilan yang dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan *Maqashid Al-Syariah*.

---

<sup>46</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, jilid 1 (Bandar Lampung: 2017), 388.

Dengan demikian, pengetahuan *Maqashid Al-Syariah* menjadi kunci bagi keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihadnya*.<sup>47</sup>

Secara umum sering di rumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak dengan menjalankan perintah Allah swt, dan menjauhi larangannya. Atau dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, baik di dunia maupun di akhirat.

#### B. Pembiayaan *Walimah al-Urs*

Sebagian orang beranggapan bahwa membicarakan anggaran pernikahan dengan pihak laki-laki terasa tabu. Namun, banyak pula calon pengantin yang terbuka dalam membicarakan anggaran. Biasanya jika yang menanggung biaya pesta adalah calon pengantin (biaya akan ditanggung berdua oleh calon pengantin), pembicaraan anggaran oleh keduanya akan terjadi.<sup>48</sup>

Namun, sering kali sebagian besar biaya pernikahan di Indonesia menjadi tanggung jawab atau dibebankan kepada pihak perempuan. Walaupun demikian, pihak laki-laki biasanya tetap memberikan dana untuk acara pesta tersebut. Akan tetapi, juga ada pihak laki-laki yang mengambil alih semua biaya pernikahan. Bahkan juga banyak pula keluarga perempuan yang terang-terangan meminta biaya *Walimah al-Urs* dibagi dua sama rata. Mendiskusikan anggaran adalah hal yang paling sensitif dalam pelaksanaan *Walimah al-Urs*. Ada baiknya, sebelum memulai pembicaraan tentang anggaran ini, kedua mempelai menanyakan adat dari masing-masing keluarga belah pihak.

#### C. Peran budaya dalam pelaksanaan *Walimah al-Urs*

Peran budaya dalam pelaksanaan *Walimah al-Urs* sangat penting karena acara ini tidak hanya merupakan perayaan pernikahan, tetapi juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai dan tradisi budaya yang dihayati oleh masyarakat. Budaya memainkan peran sentral dalam berbagai aspek perayaan ini. Berikut adalah beberapa peran budaya dalam pelaksanaan *Walimah al-Urs*:

##### 1. Pemilihan Tanggal dan Waktu:

Budaya sering mempengaruhi pemilihan tanggal dan waktu pelaksanaan

<sup>47</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, jilid 1 (Bandar Lampung: 2017), 6-7

<sup>48</sup> Nurul Fithrati dan Launa Wedding Organizer, *Wedding Manual Book: Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian, Penyunting Fitria Pratiwi*, Cet-I (Jakarta: Visimedia, 2014), 139.

*Walimah al-Urs*. Beberapa masyarakat mungkin lebih memilih tanggal yang memiliki makna khusus dalam kalender tradisional atau mungkin ada tanggal-tanggal yang dianggap lebih baik untuk mengadakan perayaan.

2. **Ritual dan Adat-Istiadat:**

Budaya juga berpengaruh pada ritual dan adat-istiadat yang dilakukan selama acara *Walimah al-Urs*. Misalnya, beberapa masyarakat memiliki tradisi khusus seperti tarian, nyanyian, atau acara adat tertentu yang menghiasi perayaan ini.

3. **Pakaian dan Busana:**

Budaya mempengaruhi pilihan pakaian dan busana yang digunakan oleh pasangan pengantin dan para tamu. Pakaian tradisional khas daerah atau suku bisa menjadi bagian penting dari perayaan ini, menambah nuansa kebudayaan dalam acara.

4. **Dekorasi dan Tema:**

Dekorasi dan tema acara sering kali mencerminkan aspek budaya masyarakat. Penggunaan warna, motif, dan elemen-elemen dekorasi tertentu bisa menjadi identitas budaya yang menghiasi perayaan.

5. **Makanan dan Hidangan Khas:**

Makanan yang disajikan dalam *Walimah al-Urs* sering mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat. Hidangan khas dan makanan tradisional sering dihidangkan untuk memberikan nuansa budaya pada perayaan ini.

6. **Musik dan Hiburan:**

Musik, tarian, dan hiburan lainnya yang dipilih dalam acara ini juga mencerminkan budaya masyarakat. Mungkin ada jenis musik atau tarian khas yang biasa dihadirkan dalam perayaan semacam ini.

7. **Cara Ucapan Selamat dan Doa:**

Budaya juga mempengaruhi cara masyarakat memberikan ucapan selamat dan doa untuk pasangan pengantin. Doa-doa atau kata-kata yang diucapkan mungkin memiliki makna khusus dalam budaya setempat.

8. **Permainan dan Aktivitas Tradisional:**

Beberapa perayaan *Walimah al-Urs* juga mencakup permainan dan aktivitas tradisional yang menghibur para tamu. Hal ini bisa mencakup permainan atau aktivitas yang khas dalam budaya masyarakat.

9. Bingkai Nilai dan Etika:

Budaya juga membentuk bingkai nilai dan etika yang mengarahkan perilaku dalam perayaan ini. Norma-norma budaya dapat mempengaruhi bagaimana orang berinteraksi, berbicara, dan bersikap selama acara.

10. Penghargaan pada Leluhur dan Tradisi:

Melalui *Walimah al-Urs*, budaya masyarakat dihormati dan dijaga. Pesta ini bisa menjadi penghormatan pada leluhur serta tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

D. Waktu menyelenggarakan *Walimah al-Urs*

Kesunnahan walimah dimulai sejak akad dan tidak ada batasan waktu, *Walimah al-Urs* bersifat muwassa" (berlaku longgar) artinya kesunnahan *Walimah al-Urs* berlaku sepanjang waktu seumur hidup. *Walimah al-Urs* lebih diutamakan diselenggarakan setelah adanya hubungan intim antara suami dan juga istri. Karena berpedoman kepada amaliah Rasulullah saw dimana beliau tidak melaksanakan *Walimah al-Urs* kecuali setelah berhubungan intim. Sunnah *Walimah al-Urs* di laksanakan pada malam hari. Kesunnahan *Walimah al-Urs* berlaku individu artinya ketika seseorang menikah dua kali maka sunnahnya melakukan dua kali *Walimah al-Urs*. Hanya saja jika melakukan sekali dengan maksud untuk dua akad pernikahan hal ini dianggap cukup, meskipun lebih diutamakan untuk mengadakan *Walimah al-Urs* tersendiri (dua kali walimah).<sup>49</sup>

Para madzhab juga berpendapat terkait waktu menyelenggarakan *Walimah al-Urs* bahwa waktu *Walimah al-Urs* dilakukan pada hari akan berhubungan intim atau hari setelahnya, ataupun pada saat akad nikah. Sebagaimana saat pernikahan Rasulullah saw dengan Zainab binti Jahsyi. Saat itu Rasulullah saw mengadakan *Walimah al-Urs*, beliau mengundang orang-orang dan mereka pun menikmati makanan yang dihidangkan. Namun sebagian para madzhab berpendapat bahwa waktu *Walimah al-Urs* terbentang dari mulai akad nikah sampai berakhirnya pernikahan.<sup>50</sup>

Hanafiyah, waktu pelaksanaan *Walimah al-Urs* yang dianjurkan pada saat pernikahan itu berlangsung dan undangan berlanjut setelah itu sampai satu hari sesudahnya, kemudian selesailah *Walimah al-Urs*. Malikiyah, waktu pelaksanaan

<sup>49</sup> M. Subkhi Laniuis Billy, Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahat (2021), 244-245.

<sup>50</sup> Abu Malik Kamal, Fiqhus Sunnah Linnisa terj Achmad Zaeni Dahlan (Depok: Dar Tauqiyyah, 2017), 746.

*Walimah al-Urs* adalah saat mempelai pria dipertemukan dengan mempelai wanita dalam satu kamar (kiasan berhubungan intim), baik sebelum atau sesudahnya. Sebagian Malikiyah menilai bahwa sunnahnya adalah sebelum karena bertujuan untuk mengumumkan pernikahan keduanya. Apa yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa wanita diadakan setelahnya apabila tidak dapat diadakan sebelumnya dan tidak dapat diadakan lagi. Yang dianjurkan adalah mengundang untuk satu kali perjamuan. Tetapi boleh lebih dari satu kali dalam waktu yang berbeda jika undangan kedua beda dari yang pertama. Syafi'iyah waktu pelaksanaan *Walimah al-Urs* dihitung mulai saat acara akad pernikahan dan tetap berlanjut sekalipun waktunya lama. Ada yang berpendapat sampai 7 hari untuk gadis dan 3 hari untuk janda. Lewat dari itu hukumnya menjadi qadha'. Yang lebih afdal diselenggarakan setelah mempelai pria wanita masuk kamar (berhubungan intim).<sup>51</sup>

#### E. Pengaruh Islam terhadap budaya

Agama Islam sebagai agama samawi yang dianut oleh seluruh orang Melayu, namun merupakan pedoman dan petunjuk hidup yang mampu membudayakan hidup manusia, tidak saja suku-suku bangsa Melayu, melainkan secara universal.

Oleh karena itu, kebudayaan material dan non material yang bersumberkan pengaruh agama Islam sangat kuat dalam masyarakat Melayu. Sehubungan dengan itu harus diakui bahwa sangat sulit untuk memisahkan budaya Melayu dengan ajaran Islam yang telah menyatu. Di mana agama Islam itulah yang membuat orang Melayu dan banyak suku dan bangsa lain menjadi makhluk berbudaya. Oleh karena itu agama Islam telah menjadi ciri orang Melayu, konsuk wensinya sikap dan perilaku orang Melayu didasarkan kepada ajaran dan kaidah Islam yaitu al-qur'an dan Hadis.

Hubungan Islam dan kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Islam mampu mengarahkan budaya lebih beradab
2. Islam mampu memperbaiki budaya yang buruk sehingga menjadi baik
3. Islam mampu membentuk budaya yang beradab, beretika, dan bermoral.
4. Islam mampu melahirkan budaya yang memanusiakan manusia.
5. Islam mampu menciptakan budaya yang berketuhanan.
6. Islam mampu menjaga budaya senantiasa dalam dataran ajaran dan tuntutan nilai-nilai agama Islam.

---

<sup>51</sup> Yusifa Amelia, "Penyelenggaraan Walimah 'Urs Menurut Empat Madzhab Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhib Al-Arba'ah" (Skripsi, Purwakerto, UIN, 2022), 29.

7. Islam mampu membawa budaya yang menjadi identitas ideal bagi manusia.
8. Islam mampu melahirkan budaya yang menjadi identitas ideal bagi manusia.
9. Islam mampu sebagai sumber penciptaan budaya baru.<sup>52</sup>

Islam memberikan pandangan bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral untuk berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan semua aturan Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencarian kehidupan ekonomi dan lebih pada urusan budaya kerja atau budaya organisasi. Hal ini juga berlaku dalam budaya organisasi, nilai-nilai Islam turut mempengaruhi. Islam sebagai sumber tata nilai memiliki nilai-nilai yang bisa digunakan sebagai dasar pembentukan budaya organisasi. Sebagai contoh beberapa nilai yang dipandang sesuai dalam membentuk budaya organisasi adalah nilai ikhlas, amanah dan jama'ah.

Islam juga sumber nilai-nilai budaya dalam pengembangan kultur. Islam juga menjadi pengawal, pelestari, pembimbing bagi gerak budaya sehingga dapat menjadi budaya yang bercorak dan memiliki identitas Islam. Secara umum, ada lima karakteristik budaya organisasi Islam yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Pertama, bekerja merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manusia sebagai khalifah. Seorang muslim harus menyadari bahwa diciptakan manusia termasuk dirinya adalah sebagai khalifah fil ard'(pemimpin di bumi) yang harus mampu mengarahkan amal perbuatan manusia yang mampu menciptakan kebaikan dan kemaslahatan di muka bumi ini. Seorang muslim meyakini apapun yang diciptakan Allah di bumi untuk kebaikan, dan apapun yang Allah berikan kepada manusia sebagai sarana untuk menyadarkan atas fungsinya sebagai pengelola bumi (khalifah). Seorang muslim juga menyadari bahwa Allah mengirimkan umat Islam didunia adalah pembawa misi rahmatan lil 'alamiin (rahmat untuk seluruh alam).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> H. Mulyadi, "Islam Dan Tamadun Melayu", jilid I (Riau: DOTPLUS PUBLISHER, 2021), 29-29.

<sup>53</sup> Muhammad Yasir, "Pengaruh Nilai-Nilai Islam Terhadap Budaya Organisasi", *Jurnal Studi Pembangunan* 1, no.1 (2022) hal. 29.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dan data atau mengumpulkan berbagai keterangan, fakta dan informasi yang diperlukan. Informasi yang diperoleh harus memiliki hubungan yang relevan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat diklasifikasikan sebagai sistem ilmiah yang proposional.

#### A. Jenis dan lokasi penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Penelitian lapangan dikerjakan dengan mencari atau menggali data yang bersumber pada beberapa masyarakat, tokoh agama yakni imam masjid, serta tokoh adat yang ada di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

##### 2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti lokasi di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

#### B. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis-empiris yang berarti penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, yaitu peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang di masyarakat. Sehingga untuk mendapatkan informasi data-data dan bahan-bahan yang terkait dengan masalah penelitian baik itu data primer maupun sekunder, peneliti terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini pada beberapa masyarakat di 4 desa yaitu desa Hungayonaa, desa Lamu, Desa Modelomo dan desa Lahumbo serta tokoh adat dan tokoh agama di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

### C. Sumber Data

#### 1. Sumber data primer

Sumber Data primer, merupakan sumber pokok yang diterima secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan pengambilan langsung dari beberapa masyarakat dan tokoh adat serta tokoh agama di 4 desa pada Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sebagai sumber untuk mengumpulkan informasi.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber Data Sekunder, Yakni merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, litetur, jurnal- jurnal, penelitian terdahulu yang relevan, perundang-undangan, artikel hukum, dan bacaan-bacaan yang lain dan ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder ialah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, berupa asrip, jurnal, artikel, paper dan makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian, yang meliputi dokumentasi arsip dan informasi tentang *Walimah al-Urs*. Data ini juga dapat diperoleh dari hasil membaca buku atau literature pendukung lainnya.

### D. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dengan cara mendatangi secara langsung para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat dengan tujuan untuk memperoleh data langsung terkait dengan objek penelitian.

#### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat. Maka dari itu peneliti dalam penelitian ini akan mewawancarai masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative lama.



Wawancara sendiri dapat dilakukan secara terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara yang semi terstruktur.

### 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah pengumpulan data-data dan bahan-bahan. Data-data tersebut berupa data-data yang didapatkan dari para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat serta masyarakat mengenai permasalahan tradisi yang dilakukan pada malam lailatul qadar serta hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

### E. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memastikan data yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara valid dan relevan. Adapun langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Editing

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti kuesioner, wawancara, dan observasi diperiksa kembali. Editing dilakukan untuk memastikan bahwa data yang didapatkan bebas dari kesalahan, kelengkapan, dan ketepatan. Jika terdapat data yang tidak lengkap atau meragukan, langkah perbaikan atau verifikasi akan dilakukan, misalnya dengan menghubungi kembali informan terkait atau meninjau ulang hasil observasi.

#### 2. Analisis Data

Data yang telah ditabulasi kemudian dianalisis sesuai dengan metode analisis yang relevan, misalnya analisis statistik untuk data kuantitatif atau analisis tematik untuk data kualitatif. Proses analisis ini disesuaikan dengan tujuan penelitian dan metode yang digunakan, sehingga dapat memberikan hasil yang dapat diinterpretasikan dengan baik untuk menarik kesimpulan.

#### 3. Interpretasi Hasil

Setelah data dianalisis, hasilnya diinterpretasikan dalam konteks penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Interpretasi ini melibatkan penjelasan mengenai temuan yang diperoleh dari hasil analisis, kaitannya dengan teori yang digunakan, serta relevansinya dalam menjawab tujuan penelitian. Dengan melakukan pengolahan data melalui tahap-tahap di atas, data yang telah

dikumpulkan dapat disiapkan untuk dianalisis secara mendalam sehingga menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya.

#### F. Metode Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan-lisan atau perilaku yang di amati. Dalam metode penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis.<sup>54</sup> Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

---

<sup>54</sup> Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6-7.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil lokasi penelitian**

##### **1. Gambaran umum Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo**

Kabupaten Boalemo adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Sejarah Kabupaten Boalemo cukup panjang dan menarik, mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang telah terjadi di wilayah ini selama berabad-abad. Wilayah Boalemo pada awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Gorontalo, yang memiliki pengaruh besar di wilayah Sulawesi Utara. Kerajaan Gorontalo sendiri telah ada sejak abad ke-16 dan memainkan peran penting dalam perdagangan dan politik di kawasan ini. Pada masa kolonial Belanda, wilayah Boalemo termasuk dalam administrasi pemerintahan kolonial. Penjajahan Belanda membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan ekonomi daerah ini. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan mulai dibangun untuk mendukung eksploitasi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, wilayah ini menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi. Kemudian, seiring dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo pada tahun 2000, Kabupaten Boalemo menjadi salah satu kabupaten di provinsi baru tersebut. Pembentukan Provinsi Gorontalo bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Kabupaten Boalemo resmi dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo. Pembentukan kabupaten ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mempercepat pembangunan daerah.

Sejak terbentuk, Kabupaten Boalemo telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Pemerintah daerah aktif mendorong sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Kabupaten Boalemo juga dikenal dengan potensi wisata alamnya, seperti pantai Bolihutuo yang indah dan pulau cinta yang eksotis. Masyarakat Boalemo memiliki budaya dan tradisi yang kaya, yang tercermin dalam berbagai upacara adat, tarian, dan musik tradisional. Bahasa Gorontalo merupakan bahasa yang banyak digunakan oleh

masyarakat setempat, meskipun Bahasa Indonesia juga umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari.<sup>55</sup>

#### G. Luas dan batas wilayah

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Tilamuta memiliki batas-batas utara-Kecamatan Dulupi Selatan-Teluk Tomini Barat-Kecamatan Botumoito Timur-Kecamatan Dulupi. Kecamatan Tilamuta terdiri dari 12 desa. Luas Kecamatan Tilamuta, secara keseluruhan adalah 189,38 km. Adapun desa-desa yang ada di Kecamatan Tilamuta yakni:

- a. Lamu
- b. Bajo
- c. Pentadu Barat
- d. Modelomo
- e. Hungayonaa
- f. Ayuhulalo
- g. Piloliyanga
- h. Limbato
- i. Mohunggo
- j. Pentadu Timur
- k. Lahumbo
- l. Tenilo

#### H. Jumlah penduduk

Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kecamatan Tilamuta adalah sebanyak 31.371 jiwa, yang terdiri dari 15.443 laki-laki, dan 15.928 jiwa perempuan. Dari 12 desa yang penulis teliti hanya terdiri dari 4 desa. Berikut desa serta jumlah penduduknya:

1. Desa Lamu jumlah penduduk laki-laki 988 jiwa perempuan 931 jiwa total 1.919 jiwa.
2. Desa Modelomo jumlah penduduk laki-laki 1.534 jiwa perempuan 1.532 jiwa total 3.066 jiwa.
3. Desa Hungayonaa jumlah penduduk laki-laki 2.159 jiwa perempuan 2.168 jiwa total 4.327 jiwa.

---

<sup>55</sup> <https://pariwisata.boalemokab.go.id/>

4. Desa Lahumbo jumlah penduduk laki-laki 1.412 jiwa perempuan 1.305 jiwa total 2.717 jiwa.<sup>56</sup>

#### B. Hasil penelitian

Dalam wawancara dengan bapak seckam tilamuta, perihal pandangan masyarakat tentang *Walimah al-Urs* yang sering dilakukan oleh masyarakat setelah terjadinya akad nikah. Piter Ambo mengatakan bahwa masyarakat Kecamatan Tilamuta sering mengadakan *Walimah al-Urs* atau acara pernikahan setelah terjadinya akad nikah yang dilangsungkan pada sore hari. Berdasarkan informasi dari informan Piter Ambo yang mengatakan pelaksanaan *Walimah al-Urs* dilaksanakan setelah akad nikah yang berlangsung pada sore hari, dan dilanjutkan dengan *Walimah al-Urs* yang dilaksanakan setelah ba'da sholat Isya, yang hal ini tentu mengundang para orkestra untuk menjadi hiburan pada saat pelaksanaan *Walimah al-Urs*. *Walimah al-Urs* memiliki makna tersendiri terhadap masyarakat yang melangsungkan acara tersebut, dan Ketika mereka mau melaksanakan acara pernikahan pastinya akan meminta izin untuk mengadakan hiburan. Dan kami pihak Kecamatan pasti akan mengizinkan selagi tidak mengganggu ketertiban serta dengan batas waktu yang ditentukan, agar tidak mengganggu masyarakat lainnya.<sup>57</sup>

Dalam wawancara beliau mengatakan bahwa untuk mengadakan hiburan tentu akan meminta izin kepada pihak Kecamatan asalkan pihak yang bersangkutan tidak melanggar tata tertib yang ada, akan tetapi di lapangan pelaksanaan *Walimah al-Urs* yang dilakukan ba'da sholat Isya ini bisa sampai pukul 00.00 waktu setempat. Ini menjelaskan bahwa pelaksanaan *Walimah al-Urs*, yang terjadi memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar yang di mana waktunya untuk istirahat malah terganggu dengan adanya hiburan orkestra yang berlangsung sangat lama. Bahkan dalam hiburan tersebut juga banyak masalah-masalah yang terjadi. Salah satunya adalah masyarakat yang menikmati hiburan tersebut banyak yang membawa minuman keras, tentu ini akan memicu terjadinya kekacauan bahkan ketahuhi bersama minuman keras sangat dilarang dalam agama Islam.

Dalam wawancara dengan tokoh adat, perihal *Walimatul Urs*, yang sering dilakukan masyarakat setelah terjadinya akad nikah. Rahman Abubakar mengatakan Gorontalo memiliki adat yang bersariatkan agama/ al-qur'an. Dalam

---

<sup>56</sup> Muhammad Abdurrofi, dkk, *Kecamatan Tilamuta Dalam Angka* (Boalemo: BPS Kabupaten Boalemo,2024), hal. 8-62.

<sup>57</sup> Piter Ambo, Desa Modelomo, Catatan Lapangan, 13 Juni 2024.

Bahasa Gorontalo adatti hulohulooa to asara, asara hulohulooa to adati. Prosesi pernikahan adat Gorontalo sangatlah kaya akan makna dan simbolisme. Biasanya diawali dengan tahap lamaran, kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam persiapan, seperti pembuatan baju adat, persiapan makanan, dan lain-lain. Puncaknya adalah acara akad nikah dan resepsi yang melibatkan seluruh keluarga besar. Berikut pertanyaan yang penulis ajukan kepada Rahman Abubakar: bagaimana pandangan bapak tentang dampak yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan *Walimah al-Urs* pada era sekarang yang semakin mewah? *Walimah al-Urs* memang merupakan tradisi yang baik, sebagai bentuk syukur dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Namun, dalam perkembangannya, kita seringkali melihat adanya sisi negatif yang perlu diperhatikan salah satu dampak negatif yang paling menonjol adalah beban ekonomi. Banyak keluarga yang terbebani utang hanya untuk menyelenggarakan pernikahan yang mewah. Padahal, esensi dari pernikahan bukanlah pada besarnya pesta, melainkan pada ikatan suci yang terjalin antara dua insan. Beban utang yang besar ini bisa menimbulkan masalah rumah tangga bahkan sebelum pernikahan dimulai. Selain itu, ada juga dampak sosial yang perlu di waspadai. Persaingan untuk mengadakan pernikahan yang paling mewah dapat memicu rasa iri hati dan perbandingan yang tidak sehat di masyarakat. Hal ini bisa merusak hubungan antar keluarga dan menimbulkan kesenjangan sosial. Tidak kalah penting, ada aspek keagamaan yang perlu kita perhatikan. Terkadang, dalam upaya untuk membuat pesta pernikahan semakin meriah, justru melupakan nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi landasan utama dalam sebuah pernikahan. Misalnya, adanya unsur-unsur hura-hura yang berlebihan, atau bahkan pelanggaran syariat Islam.<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Rahman Abubakar selaku lembaga adat, menurut penulis untuk perayaan *Walimah al-Urs* yang sangat meriah tergantung kemampuan masing-masing, mungkin menurut pihak yang tidak bersangkutan merasa pelaksanaannya sangat menghambur-hamburkan uang, akan tetapi bagi pengantin atau pihak yang melaksanakan *Walimah al-Urs* ini menganggap pelaksanaannya sekali seumur hidup, jadi tidak menjadi masalah untuk mereka yang mampu tapi akan berdampak pula pada masyarakat sekitar

---

<sup>58</sup> Rahman Abubakar, Desa Modelomo, Catatan Lapangan, 20 Juni 2024.

seperti yang dikatakan oleh informan adanya dampak sosial yang di mana akan timbul rasa iri bahkan ikut-ikutan tanpa melihat sisi perekonomian pribadi.

Tradisi *Walimatul Urs* bagi masyarakat memiliki beberapa makna tersendiri seperti yang di katakan oleh Maryam Kalasi selaku masyarakat Gorontalo yang berada di Kecamatan Tilamuta ia berkata pernikahan dalam budaya Gorontalo bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga merupakan sebuah ikatan yang sakral antara dua keluarga. Ini adalah simbol persatuan, kelanjutan keturunan, dan juga doa untuk kehidupan yang bahagia dan harmonis. Prosesi pernikahan adat Gorontalo cukup panjang dan melibatkan banyak tahapan. Setelah lamaran, biasanya ada tahap persiapan yang cukup lama, termasuk pembuatan pakaian adat, persiapan makanan, dan dekorasi. Acara inti adalah akad nikah yang biasanya dilakukan di masjid. Setelah akad nikah, baru dilanjutkan dengan resepsi yang meriah. Tidak menjadi masalah ketika tidak melaksanakan acara resepsi yang meriah, semua tergantung kesanggupan dari pihak yang melangsungkan *Walimah al-Urs* itu.<sup>59</sup>

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dari informan di atas menganggap pelaksanaan *Walimah al-Urs* tidaklah menjadi patokan utama dalam pernikahan, akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa dalam Islam di anjurkan untuk mengadakan *Walimah al-Urs* walau hanya sederhana seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat nabi yang di mana beliau melangsungkan akad nikah dan nabi menganjurkan untuk mengumumkan pernikahannya dengan mengadakan *Walimah al-Urs* secara sederhana, walau hanya mengundang kerabat terdekat, teman, serta tetangga. Tetapi Ketika di lapangan kebanyakan pelaksanaan *Walimah al-Urs* sangat meriah walau perekonomiannya masih bisa terbilang sedikit, ini merupakan sesuatu hal yang seperti penulis jabarkan pada informan sebelumnya yang terdapat dampak sosial sehingga terjadinya ikut-ikutan dalam melaksanakan *Walimah al-Urs* yang cukup bahkan sangat meriah.

Dalam pelaksanaan *Walimah al-Urs* pada zaman dulu dan sekarang tentu memiliki perbedaan, Hamira Bano mengatakan bahwa biaya pernikahan sekarang memang semakin tinggi. Dulu, pernikahan bisa dilakukan dengan sederhana, tapi sekarang banyak yang menginginkan pesta besar-besaran, sehingga biayanya pun membengkak. Biaya pernikahan yang tinggi bisa menjadi beban bagi kedua

---

<sup>59</sup> Maryam Kalasi, Desa Lahumbo, Catatan Lapangan, 21 Juni 2024.

keluarga, terutama bagi mereka yang ekonominya terbatas. Selain itu, banyak yang sampai mengadakan demi menggelar pesta mewah. Padahal, yang terpenting adalah pernikahan yang sakral dan berkah, bukan seberapa mewah pestanya.<sup>60</sup>

Hasil dari informan di atas yang penulis dapatkan bahwa masyarakat kebanyakan mengikuti trend yang terjadi di jaman sekarang dengan mengadakan *Walimah al-Urs* yang besar-besaran sehingga membuat pihak yang mengadakannya cukup terbebani. Pengadaan *Walimah al-Urs* yang besar-besaran ini terjadi akibat untuk menghilangkan rasa gengsi, terbukti di lapangan yang penulis dapatkan ada Sebagian orang yang merasa dirinya tidak ingin kalah saing. Pada saat ketika ia melaksanakan *Walimah al-Urs* dengan mengadakannya lebih mewah sehingga ada rasa kebanggaan tersendiri di dalam dirinya karena telah menyaingi tetangganya, walau dilakukan dengan berbagai cara tanpa menyadari ekonominya yang terbatas.

Pengaruh budaya dan agama terhadap praktik *Walimah al-Urs* di daerah dalam wawancara dengan Sarmin Pomalango selaku tokoh agama, beliau mengatakan bahwa *Walimah al-Urs* merupakan tradisi yang sangat baik dalam Islam, sebagai bentuk syukur atas karunia pernikahan. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali menemukan perpaduan yang menarik antara nilai-nilai agama dan budaya lokal. Pengaruh budaya sangat terasa dalam berbagai aspek *Walimah al-Urs* di Boalemo. Misalnya, dalam pemilihan makanan, pakaian adat, tarian, dan musik yang digunakan. Unsur-unsur budaya ini memberikan warna tersendiri pada setiap acara pernikahan dan menjadi identitas khas masyarakat Boalemo. Namun, perlu memastikan bahwa semua tradisi yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dari informasi yang penulis dapatkan dari Sarmin Pomalango tentang memastikan bahwa semua tradisi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sedangkan yang terjadi di lapangan yang penulis dapatkan dalam pengadaan *Walimah al-Urs* ini sendiri sedikit bertentangan dengan ajaran Islam yang di mana pengadaan musik yang menggunakan orkestra organ dengan beberapa biduan dangdut, tentu di dalam Islam melarang perempuan menggunakan pakaian terbuka atau mengumbar aurat tentu hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan yang menormalisasikan kegiatan tersebut. Sarmin Pomalango

---

<sup>60</sup> Hamira Bano, Desa Lamu, Catatan Lapangan, 23 Juni 2024.



melanjutkan wawancaranya beliau berkata Pengaruh agama juga sangat kuat dalam *Walimah al-Urs*. Islam mengajarkan untuk melaksanakan pernikahan dengan sederhana, namun tetap meriah. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi kesederhanaan dan gotong royong. Sayangnya, dalam beberapa kasus, sering kali terjadi adanya perlombaan untuk mengadakan pernikahan yang semakin mewah dan melampaui batas kemampuan. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan.<sup>61</sup>

Dalam wawancara dengan Rumiyyati Saidi tentang pelaksanaan *Walimah al-Urs* yang ada di Kecamatan Tilamuta, beliau berkata ada banyak tahapan dan tradisi yang harus dilakukan, mulai dari persiapan hingga acara inti. Biasanya dimulai dengan acara lamaran, kemudian dilanjutkan dengan acara akad nikah, dan puncaknya adalah resepsi pernikahan. Pada acara lamaran, di mana keluarga calon pengantin pria membawa seserahan ke rumah calon pengantin wanita. Seserahan ini berisi berbagai macam barang, seperti makanan, pakaian, dan perhiasan. Setelah lamaran diterima, baru dilanjutkan dengan acara akad nikah yang dilakukan di masjid atau rumah. Acara resepsi biasanya diadakan di rumah atau gedung pertemuan, dengan berbagai macam hidangan”.<sup>62</sup>

Dari wawancara yang peneliti dapatkan dari informan selaku masyarakat sekitar melakukan akad nikah di masjid kebanyakan melakukannya di rumah dengan menggunakan adat Gorontalo setelah itu dilanjutkan dengan acara *Walimah al-Urs*, yang biasanya diadakan setelah ba'da Isya, dengan mengadakan hiburan orgen untuk memeriahkan *Walimah al-Urs* tersebut, namun sayangnya inti pelaksanaan *Walimah al-Urs* yang seharusnya berakhir pada pukul 22.00 waktu setempat, malah berlanjut sampai pukul 00.00 setempat. Tentu hal ini mengganggu masyarakat sekitar yang ingin beristirahat.

### C. Pembahasan

#### 1. Pelaksanaan *Walimah al-Urs* di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di 4 desa pada Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif yang dilakukan oleh Masyarakat yakni:

---

<sup>61</sup> Sarmin Pomalango, Desa Hungayonaa, Catatan Lapangan, 24 Juni 2024.

<sup>62</sup> Rumiyyati Saidi, Desa Hungayonaa, Catatan Lapangan, 27 Juni 2024.

a. Dampak Positif

Dampak positif yang terjadi pada pelaksanaan *Walimah al-Urs* di Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo yakni berkumpulnya sanak saudara, kerabat, masyarakat setempat, serta teman untuk merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua mempelai. Melalui pertemuan dalam acara pernikahan, hubungan antar individu menjadi lebih akrab dan harmonis. Ini dapat menciptakan suasana yang positif dan mendukung dalam kehidupan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan Pelaksanaan *Walimah al-Urs* melibatkan berbagai sektor usaha, seperti penyedia makanan, minuman, dekorasi, transportasi, dan sebagainya. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam bisnis tersebut. Permintaan yang meningkat pada saat acara pernikahan dapat mendorong pertumbuhan usaha-usaha kecil dan menengah di daerah.

b. Dampak Negatif

Adapun dampak negative yang penulis temukan pada hasil penelitian dalam pelaksanaan *Walimah al-Urs* yang dilaksanakan oleh masyarakat kabupaten Boalemo yang ada di Kecamatan Talamuta. Yang pada mulanya di zaman dahulu pelaksanaan *Walimah al-Urs* dilakukan secara sederhana oleh masyarakat, akan tetapi pada zaman sekarang pelaksanaannya terbilang cukup meriah bahkan ada yang sangat mewah. Tetapi pelaksanaan yang bisa di bilang mewah itu, tidak jarang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang ada, yakni:

1) Beban ekonomi

Banyak keluarga terjebak dalam lingkaran utang untuk membiayai pesta pernikahan yang mewah. Ini bisa menjadi beban finansial jangka panjang yang sulit dilunasi. Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, atau investasi, justru terpakai untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan sementara.

Adanya persaingan untuk mengadakan pesta yang lebih mewah dapat memicu ketimpangan sosial di antara masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

2) Sosial

*Walimah al-Urs* yang berlebihan seringkali dipandang sebagai ajang pamer kekayaan, yang dapat memicu rasa iri dan dengki di kalangan masyarakat. Perbedaan status sosial semakin terlihat jelas, terutama jika dibandingkan dengan masyarakat yang lebih sederhana dalam menyelenggarakan pernikahan. Nilai-nilai

seperti kesederhanaan, gotong royong, dan kepedulian sosial bisa terkikis akibat fokus yang berlebihan pada pesta pernikahan.

### 3) Lingkungan

Banyak makanan yang terbuang percuma karena jumlahnya berlebihan atau tidak sesuai dengan jumlah tamu undangan. Pesta pernikahan menghasilkan banyak sampah, baik organik maupun anorganik, yang sulit dikelola dan dapat mencemari lingkungan. Produksi makanan dalam jumlah besar membutuhkan sumber daya alam yang cukup banyak, seperti air dan bahan bakar.

### 4) Psikologis

Persiapan pernikahan yang rumit dan biaya yang besar dapat menimbulkan stres dan kecemasan bagi calon pengantin dan keluarga. Perbandingan dengan pesta pernikahan orang lain dapat memicu perasaan tidak puas dan keinginan untuk terus berlomba-lomba.

## 2. Pandangan hukum Islam terhadap *Walimah al-Urs*

*Walimah al-Urs* merupakan acara pernikahan yang dilaksanakan setelah akad nikah. Tujuan *Walimah al-Urs* adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan diadakan kegiatan pernikahan.<sup>63</sup> *Walimah al-Urs* merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw pernah berkata kepada Abdurrahman bin ‘Auf:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْتَرَ صُفْرَةً، قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ» (رواه البخاري)<sup>64</sup>

Artinya:

Telah dikabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah dikabarkan kepada kami Hammad dia adalah anak Ibnu Zayd, dari Tsabit, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu.

<sup>63</sup> Alfinna Ikke Nur Azizah, “Pengadaan Walimatul ‘Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *Jurnal Hukum Islam* 3, No. 2 (2020): 53

<sup>64</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhary Al-Ja’firy, *Shahih Bukhari*, Juz VII (Cet. I; t.t: Dar Ath-Thuq An Najah, 1422 H), 21.

Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing. (HR. Bukhari)

Namun dalam praktiknya perkawinan, khususnya persoalan *Walimah al-Urs* di beberapa desa pada Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, tidak lepas dari pengaruh budaya di mana perkawinan itu dilangsungkan. Sebab menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan urusan yang menyangkut orang-orang yang bersangkutan, namun juga merupakan kepentingan seluruh keluarga bahkan masyarakat adat mempunyai kepentingan terhadap perkara perkawinan tersebut. Upacara ini dalam Islam dikonsepsi sebagai *Walimah al-Urs*. Kemaslahatan *Walimah al-Urs* adalah agar keluarga dan tetangga ikut menyaksikan dan mendoakan kedua mempelai. *Walimah al-Urs* dilaksanakan pada saat akad nikah dilangsungkan, atau sesudahnya. Bisa juga diselenggarakan tergantung adat istiadat yang berlaku di masyarakat di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Dalam kaitannya dengan *Walimah al-Urs*, adat istiadat di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. Dan jika adat istiadat yang berkaitan dengan *Walimah al-Urs* bertentangan dengan syariat Islam, mau tidak mau, maka harus ditinggalkan. Jika melihat hadis Nabi Muhammad saw, maka *Walimah al-Urs* nikah yang utama dilakukan setelah suami istri menikmati malam pertama dan telah melakukan hubungan badan. Amalan Nabi saw mengisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan dilangsungkan sesegera mungkin, meskipun bisa di hari yang sama atau keesokan harinya. Sebab, resepsi merupakan salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, agar terhindar dari fitnah.

Dalam pelaksanaan resepsi seringkali dibayangkan sebagai sesuatu yang sangat meriah dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah pasangan menunda resepsi pernikahannya selama beberapa bulan. Resepsi pernikahan tidak harus mewah, cukup ajak tetangga, sahabat, dan saudara untuk makan bersama, meski tidak menggunakan daging atau yang lainnya. Namun berbeda dengan beberapa desa yang ada di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, masyarakat cenderung lebih mementingkan gengsi dari pada keadaan yang sebenarnya.

Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan

meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja. *Walimah al-Urs* yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebihan dalam segala halnya.

Dalam *Walimah al-Urs* sering kali pihak yang berhajat mengadakan makanan guna disajikan pada tamu yang menghadiri *Walimah al-Urs*. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Terjemah Fath al-Qarib, juga disebutkan bahwa *Walimah al-Urs* atau resepsi pernikahan hukumnya sunnah. Bagi orang yang mampu atau kaya, paling sedikit mengadakan *Walimah al-Urs* itu berupa satu ekor kambing, dan bagi yang tidak mampu cukup dengan sesuatu yang mudah dihidangkan. Suatu amalan akan menjadi sangat berkah ketika dilakukan karena mengharap ridha Allah swt, termasuk dalam penyelenggaraan acara *Walimah al-Urs*. Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan *Walimah al-Urs*, yaitu:

- a. Undangan tidak boleh dikhususkan terhadap orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang.
- b. Orang yang mengundang untuk *Walimah al-Urs* jangan sampai melupakan kerabat dan rekan-rekannya. Jika yang diundang hanya sebagian diantara mereka, tentu akan menyakiti hati sebagian yang lain yang tidak diundang. Dan yang pasti, orang-orang yang shaleh harus diundang, apakah mereka fakir ataupun kaya.
- c. Di sunnahkan menyelenggarakan *Walimah al-Urs* dengan menyembelih seekor domba atau lebih jika memang ada kesanggupan.
- d. Penyelenggaraan *Walimah al-Urs* ini harus dimaksudkan untuk mengikuti sunnah dan menyenangkan saudara-saudara.
- e. Dalam *Walimah al-Urs* harus dihindarkan hal-hal yang sudah biasa menyebar pada zaman sekarang, yang diwarnai dengan berbagai kemungkarannya dan dosa serta yang jelas diharamkan syari'at, seperti meminum jenis-jenis minuman yang memabukkan atau apapun yang diharamkan, dan laki-laki yang bercampur dengan wanita. Artinya tidak berbaur antara tamu pria dan tamu wanita.

- f. Menghindari hiburan yang merusak. Contohnya, suguhan acara tarian oleh wanita- wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan cenderung mempertontonkan aurat.
- g. Dalam rumah tempat *Walimah al-Urs* itu tidak terdapat perlengkapan yang haram. Karena, ketika di tempat terselenggaranya *Walimah al-Urs* tersebut terdapat perlengkapan yang diharamkan oleh agama, maka acara tersebut sudah tidak sesuai dengan batasan *Walimah al-Urs* yang dianjurkan oleh agama.<sup>65</sup>

Adapun hasil penelitian yang penulis teliti Pandangan Fiqh Syafi'iyah terhadap pelaksanaan *Walimah al-Urs* boleh dilaksanakan bahkan dianjurkan, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat yakni tidak berlebihan, harta yang di tasarufkan merupakan harta yang halal, dilaksanakan untuk mengumumkan kegembiraan dan dalam rangka menjalin silaturahmi diantara sanak saudara dan kerabat.

Dalam perayaan *Walimah al-Urs* di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo selalu di meriahkan dengan di undangya orkestra dangdut Selain itu, hukum dari hiburan dalam pesta perkawinan adalah Mubah atau boleh selagi tidak mengandung unsur pornografi atau tidak melanggar Syari'at Hukum Islam misalnya dalam *Walimah al-Urs* masyarakat mengundang suatu grub qasidah yang lagunya mengandung rohani Islam dan perjuangan-perjuangan.<sup>66</sup> Pendapat Madzahibul Arba'ah mayoritas memperbolehkan hiburan dan permainan (nyanyian, orkesan, musik, tari-tarian, ludruk, wayang, dll). Dengan syarat harus tetap memelihara hal-hal di bawah ini:

1. Lirik nyanyiannya sesuai dengan adab dan ajaran Islam
2. Gaya dan penampilannya tidak menggairahkan nafsu syahwat dan mengundang fitnah.
3. Nyanyiannya tidak disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minum khamar, menampakkan aurat serta percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa batas.
4. Nyanyian atau sejenisnya tidak menimbulkan rangsangan dan tidak mendatangkan fitnah.

---

<sup>65</sup> Sri mulyani, "Konsep Pelaksanaan *Walimah al-Urs* Menurut Fiqh Syafi'iyah", *universal grace journal* 1, no.1 (2023): 58-59.

<sup>66</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003), 417.

Nabi juga membolehkan nyanyian wanita dalam *Walimtul Ursy* asalkan nyanyian itu didengarkan oleh kaum wanita saja. Dan suara wanita tersebut tidak mengundang syahwat laki-laki untuk membayangkan hal-hal yang aneh. Kaum wanita boleh menghibur dalam acara pernikahan dengan beberapa syarat:

1. Kaum wanita tidak menampakan dirinya pada kaum lelaki, tidak berdandan menor, tidak bergoyang dihadapan kaum laki-laki, serta tidak melembutkan suaranya yang akan membangkitkan syahwat.
2. Tidak di iringi dengan alat-alat musik. Karena musik merupakan seruling setan. Serta nyanyiannya tidak berisi tentang kecabulan dan didalam minumannya pun tidak terdapat khamar atau minuman yang memabukan lainnya. Alat musik yang diperbolehkan seperti rebana yang mana pernah di mainkan oleh para gadis kecil yang mendendangkan syair untuk bapak mereka yang gugur pada perang Badar.

Dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat di atas maka hukumnya adalah haram. Jadi, barang siapa mendengarkan nyanyian dengan niat untuk membantu bermaksiat kepada Allah, maka jelas dia adalah fasik, termasuk semua hal selain nyanyian. Barang siapa berniat untuk menghibur hati supaya dengan demikian dia mampu berbakti kepada Allah dan tangkas dalam berbuat kebajikan, maka dia adalah orang yang taat dan berbuat baik dan perbuatannya pun termasuk perbuatan yang benar.

Namun, disitu ada beberapa ikatan yang harus kita perhatikan sehubungan dengan masalah nyanyian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Nyanyian disitu ada beberapa ikatan yang tidak bertentangan dengan etika dan ajaran Islam. Oleh karena itu, kalau nyanyian tersebut penuh dengan pujianpujian terhadap arak dan menganjurkan orang supaya minum arak. Misalnya, maka menyanyikan lagu tersebut hukumnya haram dan pendengarannya pun haram juga. Begitulah nyanyian lain yang dapat disamakan dengan itu.
2. Mungkin subjek nyanyian itu sendiri tidak menghilangkan pengarahannya Islam, tetapi cara menyanyikan yang dilakukan oleh si penyanyi itu beralih dari lingkungan halal kepada lingkungan haram, misalnya lenggang gaya dengan suatu kesengajaan yang dapat membangkitkan nafsu dan menimbulkan fitnah dan perbuatan cabul.
3. Sebagaimana agama akan selalu memberantas sikap berlebih-lebihan dan

kesombongan dalam segala hal sampai dalam ibadah, begitu juga halnya berlebih-lebihan dalam hiburan dan menghabiskan waktu untuk berhibur, padahal waktu itu sendiri adalah berarti hidup. Tidak dapat diragukan lagi bahwa berlebih-lebihan dalam masalah yang mubah dapat menghabiskan waktu untuk melaksanakan kewajiban.

4. Tinggal ada beberapa hal yang seharusnya setiap pendengarannya itu sendiri yang memberitahu kepada dirinya sendiri. Apabila nyanyian itu Dapat membangkitkan nafsu dan menimbulkan fitnah serta nafsu kebinatangan itu dapat mengalahkan segi rohaniannya, maka dia harus menjauhi nyanyian tersebut dan dia harus menutup pintu yang dari situlah angin fitnah akan menghembus, demi melindungi hati, agama dan budi luhurnya. Dengan demikian, dia dapat tenang dan gembira.
5. Di antara yang sudah disepakati adalah bahwa nyanyian yang disertai dengan perbuatan-perbuatan haram lainnya seperti dipesta arak, yang dicampur dengan perbuatan cabul dan maksiat, maka disinilah yang oleh Rasulullah saw pelakunya dan pendengarnya diancam dengan siksaan yang sangat keras.

Sebuah pernikahan yang barokah serta membawa *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* pada kedua mempelai, tentu saja tak bisa dilakukan dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan RasulNya. Oleh sebab itu perlu berhati-hati dalam melaksanakan pesta atau resepsi pernikahan, yang seringkali diwarnai dengan hal-hal yang tidak disukai Allah. Bagaimana dengan adanya organ tunggal atau biduanita yang menyanyikan lagu-lagu di pesta pernikahan apalagi jika yang di bawakan adalah lagu dangdut? Bukan masalah dangdutannya yang dilarang, karena cukup banyak lagu dangdut yang berisikan kebaikan seperti melarang judi, melarang minuman keras dan sebagainya, akan tetapi larangannya lebih pada penampilan biduan itu yang sering kita lihat memamerkan aurat serta menyanyikan lagu yang merangsang syahwat dan menggoyang tubuh, sungguh jauh dari nilai kesopanan yang Islam ajarkan.<sup>67</sup>

Perlu diketahui bahwa ulama masih banyak berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya ada nyanyian dalam sebuah pesta pernikahan. Ada yang mengharamkan,

---

<sup>67</sup> Heradani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-'Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa", *Jurnal qadauna* 1, no.1 (2019): 26.



ada yang membolehkan. Namun membolehkan pun memiliki syarat-syarat yang perlu kita perhatikan, di antaranya:

1. Syair lagu tidak mengandung hal yang merangsang syahwat atau menjauhkan diri dari Allah/ menyekutukan Allah. Misal lirik lagu: Kau kucinta lebih dari apapun juga, tanpa disadari lirik-lirik sejenis ini telah membuat seseorang yang menyanyikannya menyekutukan Allah, karena mencintai makhluk lebih dari apapun.
2. Penampilan penyanyi tetap sopan, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak menggoyang-goyangkan tubuh yang memicu nafsu birahi.
3. Lebih baik hiburan nyanyian hanya diperuntukkan bagi pengantin dan keluarganya, bukan untuk khalayak ramai.
4. Jauh dari pornoaksi, kata-kata keji, atau hal yang dilarang ajaran Islam lainnya.

Adapun dampak sosial yang ditimbulkan hiburan dalam pesta perkawinan yaitu:

1. Dari pihak keamanan seharusnya diantisipasi mengenai banyaknya warga yang datang untuk menikmati hiburan electone. Karena apabila membebaskan ada beberapa pemuda yang joget sembari mulutnya bau alkohol, bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran dan menimbulkan keributan antar warga sekitarnya.
2. Terjadi pergeseran nilai-nilai dan norma yang berlaku didaerah setempat, sehingga merusak pembentukan moral anak-anak dikarenakan pertunjukan musik electone diadakan didaerah terbuka tanpa ada pembatasan.

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dimulai bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah saw, demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona.

Telah membudaya dikalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari lapisan bawah maupun lapisan atas, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut.

Dalam merayakannya itupun sangat variatif. Ada yang dilaksanakan secara

kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekedarnya atau bahkan ada yang merayakannya secara besar- besaran, dengan memakan waktu sehari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebihan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Heradani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-‘Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”, *Jurnal qadauna* 1, no.1 (2019): 25-28

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adapun dampak dari praktek *Walimah al-Urs* di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dampak positif: acara pernikahan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, mempererat tali silaturahmi, dan menciptakan suasana yang harmonis. Pelaksanaan *Walimah al-Urs* dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam penyediaan berbagai kebutuhan acara. Serta terdapat dampak negatif yakni banyak keluarga terjebak dalam utang akibat keinginan untuk mengadakan pesta pernikahan yang mewah. Hal ini dapat berdampak pada kondisi keuangan jangka panjang. Adanya persaingan untuk mengadakan pesta yang lebih mewah dapat memicu ketimpangan sosial dan rasa iri di antara masyarakat. Pemborosan makanan dan produksi sampah yang berlebihan akibat pesta pernikahan dapat mencemari lingkungan. Persiapan pernikahan yang rumit dan biaya yang besar dapat menimbulkan stres dan kecemasan bagi calon pengantin dan keluarga.
2. *Walimah al-Urs* adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. Islam mengajarkan agar *Walimah al-Urs* tidak dilakukan secara berlebihan dan mewah. Cukup dengan hidangan sederhana, bahkan seekor kambing saja sudah cukup. Islam memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan *Walimah al-Urs*, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Adat istiadat setempat dapat diakomodasi selama tidak menyalahi syariat. Serta hiburan perayaan *Walimah al-Urs* tidak mengandung pornografi itu sah-sah saja.

#### B. Saran

Dalam praktek *Walimah al-Urs* Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terkait *Walimah al-Urs*. Hal ini dapat dilakukan melalui ceramah agama, sosialisasi, dan penyebaran materi pendidikan agama yang mudah dipahami. Masyarakat dianjurkan untuk mencontoh teladan Nabi Muhammad saw dalam menyelenggarakan pernikahan yang sederhana dan penuh berkah. Penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan syariat adat istiadat setempat dapat

diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, serta dalam pelaksanaan *Walimah al-Urs* dapat menerapkan sikap memahami keadaan sekitar sehingga hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri tidak dapat terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali, dkk. “Hukum *Walimah Al-Urs* Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusi”, *jurnal Hukum Keluarga* 2, no.2, Juli-Desember 2019.
- Afrohah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengadaan *Walimah al-Urs* Pada Masa Pandemi Covid-19”, *jurnal studi Islam dan social* 2, no. 2, 2021.
- Abdurrofi, Muhammad. dkk, *Kecamatan Tilamuta Dalam Angka*, Boalemo: BPS Kabupaten Boalemo, 2024.
- Amelia, Yusifa. “Penyelenggaraan Walimah ‘Urs Menurut Empat Madzhab Dalam Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazhib Al-Arba’ah” Skripsi, Purwakerto, UIN, 2022.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *jurnal yudisia* 5, no. 2, Desember, 2014.
- Ambo, Piter. Desa Modelomo, Catatan Lapangan, 13 Juni 2024.
- Abubakar, Rahman. Desa Modelomo, Catatan Lapangan, 20 Juni 2024
- Azizah, Alfinna Ikke Nur. “Pengadaan Walimatul ‘Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *Jurnal Hukum Islam*, vol.3/II, 2020.
- Abu Isa, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adh-Dhahak, At-Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi*, Juz II. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998 M.
- Al-Ja’fiy, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhary. *Shahih Bukhari*, Juz VII. Cet. I; t.t: Dar Ath-Thuq An Najah, 1422 H.
- An-Naisabury, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairy. *Shahih Muslim*, Juz III. Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-Arabiy, t.th.
- Al-Ja’fiy, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhary. *Shahih Bukhari*, Juz VII. Cet. I; t.t: Dar Ath-Thuq An Najah, 1422 H.
- Billy, M. Subkhi Laniuis. *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahat* 2021.
- Bano, Hamira. Desa Lamu, Catatan Lapangan, 23 Juni 2024.
- Dinata, Muhd.Farabi. “Implementasi *Walimah al-Urs* Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh”, *jurnal Mediasas* 4, no. 02, Juli-Desember 2021.
- Fithrati. Nurul, dan Launa Wedding Organizer, *Wedding Manual Book: Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian*, Penyunting Fitri Pratiwi, Cet-I, Jakarta: Visimedia, 2014.

- Hulantu, Syarini, dan Zumiyati S. Ibrahim, “Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf,” *jurnal hukum* 3, No. 2, Agustus 2022.
- Hardiyanto, Hari. “Konsep Pernikahan Dalam Islam Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi”, *Jurnal Islam Nusantara* 4, no,1, Januari-Juni 2020.
- Hidayat, Taufik. “Meraih Surga Dalam Hikmah Pernikahan,” 3.  
<https://pariwisata.boalemokab.go.id/>
- Heradani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-‘Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”, *Jurnal qadauna* 1, no. 1, 2019.
- Kalasi, Maryam. Desa Lahumbo, Catatan Lapangan, 21 Juni 2024.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jawa Barat: Adhwaul Bayan, 2015.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah Linnisa* terj Achmad Zaeni Dahlan, Depok: Dar Tauqiyyah, 2017.
- Latupono, Barzah, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 8.
- Mulyani, Sri. “Konsep Pelaksanaan *Walimah al-Urs* Menurut Fiqh Syafi’iyyah”, *Jurnal scientific multidisciplinary* 1, no.1, 2023.
- Mardani. *Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2017.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam” *jurnal ilmu sosial* I, no. I, Oktober 2022.
- Maran, Rafael Raga. “Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar”, PT.Rineka cipta karta, 2007.
- Mulyadi, H. “Islam Dan Tamadun Melayu”, jilid I, Riau: DOTPLUS PUBLISHER, 2021.
- Muhammad, Syaikh Kamil. “Uwaidah Fiqih Wanita”, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Munawir, Ahmad Warson, al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 2010.

- Neliyanti, Saputri. “Tradisi *Walimah al-Urs* perspektif hukum Islam (studi kasus desa tulong aman Kecamatan marga tiga kabupaten lampung timur)”, Skripsi, Lampung Timur, IAIN Metro, 2020.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Pomalango, Sarmin. Desa Hungayonaa, Catatan Lapangan, 24 Juni 2024.
- Qardhawi, Yusuf. “Halal dan Haram dalam Islam”, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003.
- Ria, Wati Rahmi, dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, jilid 1, Bandar Lampung: 2017.
- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Rindjin, Ketut. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Saidi, Rumiati. Desa Hungayonaa, Catatan Lapangan, 27 Juni 2024.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Tantu, Asbar. “Arti Pentingnya Pernikahan”, *jurnal Al-Hikmah* 14, no. 2, 2013.
- Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Serang: Rajawali Pers, 2008.
- Yasir, Muhammad. “Pengaruh Nilai-Nilai Islam Terhadap Budaya Organisasi”, *Jurnal Studi Pembangunan*, Vol. 1/I, 2022.
- Zainuddin, dan Zainuddin Afwan. “Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, deepublish, 2017.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dokumentasi



Dokumentasi dengan sekretaris Kecamatan Tilmuta



Dokumentasi dengan tokoh agama





Dokumentasi dengan Lembaga adat



Dokumentasi dengan Masyarakat



Dokumentasi dengan Masyarakat




Dokumentasi dengan masyarakat

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Magfirah Khairunnisa Bano  
Tempat/Tanggung Lahir : Limboto, 21 Januari 2001  
Alamat : Tilamuta, Boalemo, Prov.Gorontalo  
Nim : 19.11.075  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah  
Semester : 11  
Tahun ajaran : 2019  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum menikah  
Email : Magfirahkhairunnisa01@gmail.com  
Riwayat Pendidikan  
SD : SDN 06 Tilamuta  
SMP : MTs. Negeri Tilamuta  
SMA : SMAT Wira Bhakti Gorontalo

Hormat saya



Magfirah Khairunnisa Bano

NIM: 19.11.075